

**IDENTIFIKASI PERILAKU SUKSES PADA PASANGAN  
SUAMI ISTRI YANG MENIKAH MUDA DI KECAMATAN  
BEBESEN KAB. ACEH TENGAH**

**(Studi Deskriptif Analitis Terhadap Pasangan Menikah Muda yang telah  
Mencapai Usia Pernikahan lebih dari 20 Tahun)**

**SKRIPSI S – 1**

**Diajukan Oleh**

**HANDAYANI**

**NIM. 180402023**

**Prodi Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR – RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

**Oleh:**

**UIN**

**HANDAYANI**

**NIM. 180402023**

**Disetujui Oleh:**

**جامعة الرانيري**

**A R - R A N I R Y**

**Pembimbing I,**



**Dr. Arifin Zain, M.Ag.**  
**NIP.196812251994021001**

**Pembimbing II,**



**Azhari, S. Sos., I. M.A**  
**NIP.2013078902**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan  
Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

**Diajukan Oleh:**


**HANDAYANI  
NIM. 180402023**

Pada Hari/Tanggal


Senin, 02 Januari 2023 M  
09 Jumadil Akhir 1444 H

**Di  
Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**


Ketua,

  
Dr. Arifin Zain, M.Ag  
NIP. 196812251994021001

Sekretaris,

  
Azhari, S.Sos., I.M.A  
NIP. 2013078902

Anggota I,

  
Dr. Zalikha, M.Ag  
NIP. 197302202008012000

Anggota II,

  
Siti Hajjar Sidiq Hidayati, M.A  
NIP. 199101142022032001

Mengetahui,

  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry.

Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.  
NIP. 196412201984122001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Handayani

NIM : 180402023

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi berjudul “IDENTIFIKASI PERILAKU SUKSES PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MENIKAH MUDA DI KECAMATAN BEBESAN KAB. ACEH TENGAH (Studi Deskriptif Analitis Terhadap Pasangan Menikah Muda yang telah Mencapai Usia Pernikahan lebih dari 20 Tahun)” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 15 Desember 2022  
Yang Menyatakan,



riandayani  
NIM. 180402023

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pasangan suami istri yang memiliki perilaku sukses dalam menikah muda. Adapun tujuan dari penelitian: Pertama, untuk mengetahui indikator perilaku sukses pasangan suami istri yang menikah muda. Kedua, untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat perilaku sukses pasangan suami istri yang menikah muda dan ketiga untuk menemukan kelebihan dan kekurangan perilaku sukses pada pasangan suami istri yang menikah muda di Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian berjumlah 8 pasangan suami istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, indikator perilaku sukses pasangan suami istri yang menikah muda sebagai berikut: tidak ada KDRT/perselingkuhan, memiliki rasa saling menghargai, keterbukaan antara suami istri, memiliki rasa sabar, tanggungjawab dan kejujuran, kerja sama antar suami istri dan keadaan agama yang baik. *Kedua*, terdapat dua faktor adalah faktor pendukung sukses: internal yaitu kesehatan, keadaan agama yang baik, komunikasi dan keterbukaan antara suami istri dan eksternal yaitu keluarga dan quality time. Faktor penghambat: internal yaitu keadaan tubuh tidak sehat atau memiliki penyakit dan kebutuhan primer tidak terpenuhi, eksternal yaitu ekonomi. *Ketiga*, kelebihan dan kekurangan: kelebihan yaitu memiliki anak lebih cepat, usia anak tidak jauh dari orangtua serta dapat bisa melihat cucu. Kekurangan yaitu tidak bisa melanjutkan pendidikan sekolah/kuliah, tidak bisa mencari pekerjaan ideal dan belum memiliki tempat tinggal yang tetap.

**Kata Kunci : Perilaku Sukses, Menikah Muda, Aceh Tengah.**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah-NYA sehingga skripsi yang berjudul **“Identifikasi Perilaku Sukses Pada Pasangan Suami Istri Yang Menikah Muda di Kec. Bebebsen Kab. Aceh Tengah (Studi Deskriptif Analitis Terhadap Pasangan Menikah Muda Yang Telah Mencapai Usia Pernikahan lebih dari 20 Tahun)”** ini dapat penulis selesaikan selanjutnya shalawat beserta salam kepada baginda Rasulullah saw yang menjadi teladan bagi setiap muslim. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari arahan dan bimbingan pihak terkait yang telah memberikan masukan, saran serta bimbingan yang sangat baik agar penulisan skripsi ini bisa diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Ucapan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta ayahanda Bisrahli dan Ibunda Hasalmah, adik-adik kandung saya Riduansyah, Silviara, Haima Sarmila dan Aiga Syafiq serta keluarga terdekat yang senantiasa memberikan dukungan doa dan kasih sayang, baik dukungan moral maupun materi sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Arifin Zain, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Azhari, S.Sos.,I. M.A. selaku pembimbing kedua yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan meluangkan waktu, tenaga, pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan yang sangat berharga bagi proses penyelesaian skripsi ini. Serta ucapan terimakasih juga kepada Ibu Siti Hajar Sri Hidayat, M.A. selaku dosen mata kuliah metode penelitian konseling yang merupakan pahlawan dibalik permasalahan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Bapak Rektor, Ibu Dekan dan juga Bapak Jarnawi, M.Pd selaku penasehat akademik yang juga sebagai pahlawan dalam proses pembuatan judul skripsi serta selaku Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Bapak Syaiful Indra, M.Pd. selaku Sekretaris Prodi Bimbingan dan Konseling Islam serta ucapan terimakasih kepada Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yaitu Armianti Bru Bancin, Seri Rezeki, Leni Gustiara dan Indra Kurniawan yang telah memberikan dukungan dari awal proses pembuatan skripsi sampai dengan selesai. Serta teman-teman prodi Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2018.

Terakhir terimakasih kepada 8 pasangan suami istri yang sudah bersedia menjadi narasumber dan terimakasih kepada Kantor Camat Bebesen serta Aparat kampung Bahgie, Daling, Empus Talu dan Mongal yang telah meluangkan waktunya.

Terimakasih kepada semua yang telah memberikan motivasi-motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis

menyadari karya ilmiah ini jauh dari kata sempurna, harapan penulis kepada pembaca agar memberikan kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap Allah SWT yang akan membalas kebaikan pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi.

Banda Aceh, 15 Desember 2022

Penulis,

Handayani



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian .....	10
1. Perilaku Sukses .....	10
2. Menikah Muda .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	13
B. Menikah Muda .....	17
1. Pengertian Menikah Muda .....	17
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Menikah Muda.....	23
3. Dampak Menikah Muda.....	25
4. Tujuan Pernikahan Dalam Islam.....	27
C. Perilaku Sukses Pasangan Menikah Muda.....	29
1. Pengertian Perilaku Sukses .....	29
2. Kriteria Perilaku Sukses Pasangan Menikah Muda .....	31
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Sukses Pasangan Menikah Muda .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian .....	37
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37

C. Subjek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	47
B. Hasil Penelitian .....	51
C. Pembahasan.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Desa.....	49
Table 4.2 Jumlah Penduduk.....	50
Tabel 4.3 Jumlah Tempat Pendidikan.....	51
Tabel 4.4 Data Pasangan Suami Istri.....	53



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3 Lampiran
- Lampiran 4 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa
- Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kantor Camat  
Bebesen
- Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kampung  
Bahgie
- Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kampung  
Daling
- Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kampung  
Empus Talu
- Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kampung  
Mongal

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perilaku memiliki makna yang luas seperti berjalan, bereaksi, berbicara, berpakaian dan lainnya. Notoatmodjo berpendapat mengenai makna perilaku yaitu suatu tingkah laku seorang individu yang melakukan aktivitas-aktivitas, perilaku itu juga ada yang nampak dan tidak nampak. Perilaku yang ada dalam diri manusia seperti emosi, berpikir dan memberikan persepsi.<sup>1</sup> Perilaku merupakan tindakan atau reaksi manusia terhadap apa yang ada disekitarnya setiap individu akan menginginkan kesuksesan terjadi dalam hidupnya, kesuksesan itu tidak hanya dilihat dari materi seperti adanya kekayaan yang berlimpah akan tetapi kesuksesan itu sendiri bisa dilihat dari perilaku kebiasaan-kebiasaan kecil individu tersebut, tanpa disadari bahwa dari hal tersebut akan menjadi magnet bagi kesuksesannya.

Sukses itu memiliki arti berhasil atau memiliki hasil. Jadi sukses merupakan memiliki hasil sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sukses merupakan suatu pencapaian yang telah berhasil dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang yang telah melewati berbagai proses yang panjang dalam kehidupannya.<sup>2</sup>

Perilaku sukses yang dimaksud adalah perilaku pada pasangan suami istri yang menikah muda, dimana berhasil menjalin suatu pernikahan dengan jangka waktu

---

<sup>1</sup> Notoatmodjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan*, (Jakarta : Rineka Cipta,2012).

<sup>2</sup> Untung Wardoyo, *Menggapai Prestasi*, (Indonesia : Guepedia, 2020), hal. 19.

yang lama walaupun terdapat konflik-konflik kecil dalam berumah tangga, akan tetapi memiliki keharmonisan rumah tangga selama pernikahannya. Ciri-ciri perilaku sukses dalam pernikahan yaitu terwujudnya suasana kehidupan yang islami (membiasakan membaca al-Qur'an, shalat berjamaah, dzikir serta doa dalam keluarga), terlaksananya pendidikan dalam keluarga (adanya pendidikan tauhid dan akhlak), terwujudnya kesehatan keluarga dengan memperhatikan perilaku hidup sehat, kebersihan lingkungan rumah, terwujudnya hubungan keluarga yang selaras dan serasi serta memiliki rasa keterbukaan satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

Secara umum pernikahan merupakan bersatunya dua pribadi yaitu antara laki-laki dengan perempuan dalam suatu ikatan yang sah. Pernikahan berasal dari kata nikah yang memiliki dua makna yaitu *pertama*, perjanjian antara laki-laki dengan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. *Kedua*, perkawinan. Pernikahan merupakan adanya ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang sudah mencapai usia dewasa ataupun yang dianggap sudah dewasa untuk menjalin ikatan yang sangat sakral, hal ini dianggap sakral karena hubungan pernikahan tersebut sudah sah atau diakui secara agama maupun negara.<sup>4</sup>

Menikah adalah awal dimulainya kehidupan berkeluarga dalam menjalin rumah tangga antara laki-laki dengan perempuan, pernikahan akan memiliki perubahan bagi kehidupan pasangan tersebut, kemudian tujuan pernikahan yaitu

---

<sup>3</sup> Muthi Ahmad, *Fenomena Medsos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*, (Indonesia: Guepedia, 2019), hal. 30.

<sup>4</sup> Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan*, (Malang: Republika, 2008), hal.7.

membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia selamanya.<sup>5</sup> Menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 dijelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Pernikahan merupakan adanya suatu perjanjian suci antara laki-laki dengan perempuan yang kuat dan kokoh agar hidup bersama secara sah dengan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, saling kasih-mengasihi, memiliki rasa aman dan tentram serta bahagia diantara keduanya.<sup>7</sup> Pandangan Syari'at Islam, pernikahan yang sah adalah awal permulaan dari pembentukan keluarga yang dilihat dari bagaimana suami istri menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dalam berumah tangga. Ada tiga kunci yang disampaikan oleh Allah yang dikaitkan dengan kehidupan berumah tangga yang ideal menurut pandangan Islam yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah itu damai, Mawaddah itu kasih sayang dan Rahmah itu mengasihi, jadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah kemudian mampu memenuhi spiritual dan material secara layak dan seimbang yang dipenuhi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras serta

---

<sup>5</sup> Satih Saidiyah dkk, " Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di bawah Sepuluh Tahun ", Jurnal Psikologi UNDIP, Vol. 15, No. 2, Oktober 2016, 124-133, email:satihsaidiyah@yahoo.com. Diakses 14 Juli 2021. hal. 124.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

<sup>7</sup> M. Idris Mulya, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind Hill-co, 1985). hal. 174.

mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia serta kehidupan keluarga dunia akhirat.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ar – Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Diantara tanda-tanda ( kebesaran dan kekuasaan-Nya) ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari ( jenis ) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda ( kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. ( Ar-Rum : 21).<sup>9</sup>

Tafsir al-Qur’an yang terdapat dalam surah Ar-Rum:21 sebagai berikut: pertama, “dan di antara tanda-tandaNya” yang menjelaskan bahwa Allah membuktikan kebesaran dan kekuasaanNya terhadap hamba-hambaNya seperti rahmatNya, perhatianNya, kebijaksanaanNya dan segala hal lainnya. Kedua, “ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri”, yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia saling berpasang-pasangan yaitu laki-laki dengan perempuan bukan jin dengan makhluk lain. Ketiga, “supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang”, yang menjelaskan bahwa Allah memberikan pernikahan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga penuh dengan rasa kasih dan

<sup>8</sup> Henderi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan” El-Afkar Vol.7 Nomor 2, Juli Desember 2018, Diakses 23 Maret 2022”.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Fatih Berkah Cipta, 2005), hal.152.

sayang, dengan adanya kasih dan sayang maka pernikahan tersebut akan selalu tenang dan juga memiliki keturunan yang baik. Keempat, “*sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”, yang menjelaskan bahwa orang-orang yang berpikir merupakan orang yang memikirkan dan merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah terhadap suatu pernikahan.<sup>10</sup>

Kajian penelitian ini yang dilihat adalah keberhasilan atau kesuksesan pasangan suami istri yang menikah muda, kesuksesan menikah muda merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, karena menikah merupakan suatu pintu awal pasangan beradaptasi dan saling memahami satu sama lainnya. Menikah muda merupakan suatu tantangan bagi para laki-laki dan wanita dalam menjalin rumah tangga karena akan menghadapi kehidupan setiap hari bersama pasangannya yang memiliki perbedaan-perbedaan diantara keduanya seperti latar belakang kehidupan, usia, tingkat pendidikan dan hal lainnya, dari perbedaan tersebut munculnya penerimaan kekurangan dan kelebihan dari pasangan. Kondisi inilah yang menjadikan dasar pasangan suami istri untuk membangun kesuksesan menikah yang berkualitas.

Menikah muda yang dimaksudkan peneliti disini adalah pasangan yang menikah rentang usia 17-20 an tahun yang memiliki kesuksesan menikah walaupun usianya masih bisa dikatakan belia dalam menjalin pernikahan, serta usia pernikahan pasangan suami istri lebih dari 20 tahun ke atas. Usia pernikahan yang dimaksud adalah pasangan yang sudah sejak lama menikah muda atau beberapa

---

<sup>10</sup> Syaikh Abdurrahman, *Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta: Dar Ibn al-Jauzi, 2016), hal. 488

puluh tahun yang lalu, jadi kemungkinan besar pasangan ini memiliki anak yang sudah beranjak remaja maupun dewasa bahkan sampai sudah ada yang memiliki cucu. Menikah muda sering terjadi tidak memiliki umur yang panjang dalam usia pernikahannya hal ini dikarenakan oleh adanya konflik dalam rumah tangga sehingga membuat pasangan muda lebih memilih untuk bercerai dibandingkan untuk mempertahankannya. Oleh karena itu peneliti tertarik dengan pasangan yang menikah muda akan tetapi sukses menjalani pernikahan tanpa ada perceraian hingga usia pernikahannya bertahan lama.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pasangan suami istri yang menikah muda di usia pernikahan lebih dari 20 tahun keatas di Kecamatan Bebesen, pasangan yang menikah muda tersebut mengatakan bahwa tidak semua pernikahan muda berakhir dengan perceraian, ketidakharmonisan di dalam rumah tangga serta KDRT. Buktinya pernikahan muda yang dilalui oleh pasangan tersebut berhasil atau sukses dalam menjalani pernikahan bahkan sampai usia pernikahannya lebih dari 20 tahun keatas. Konflik-konflik dalam pernikahan pasti akan terjadi, akan tetapi hal tersebut bisa dilalui oleh pasangan ini.<sup>11</sup>

Dalam teori menikah muda, menikah muda merupakan ikatan pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan pada usia muda. Penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada umumnya adalah masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya aktifitas ibu sehingga memberi peluang

---

<sup>11</sup> Observasi di Kecamatan Bebesen Kab.Aceh Tengah Tanggal 15 maret 2022.

untuk menikah muda, adat-istiadat, budaya atau tradisi, bahkan kecenderungan orang tua yang merasa malu apabila anak gadisnya belum menikah.<sup>12</sup>

Dampak yang terjadi salah satunya rendahnya kualitas keluarga, yang ditinjau dari ketidaksiapan secara fisik dalam menghadapi persoalan sosial atau ekonomi rumah tangga, maupun kesiapan fisik bagi calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya. Dampak pernikahan dini tidak hanya terjadi pada perempuan yang melakukan pernikahan dini, tetapi dampaknya juga akan terjadi pada masyarakat seperti masalah sosial, ketidaksetaraan gender, kemiskinan yang dapat menyebabkan siklus berkelanjutan, peningkatan buta huruf, kesehatan yang buruk pada generasi yang akan datang serta menghambat kesejahteraan masyarakat yang lebih luas baik dalam jangka pendek maupun panjang.<sup>13</sup>

Penelitian ini secara khusus akan dilakukan kepada pasangan suami istri yang menikah muda di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan penelitian awal ada beberapa pasangan yang menikah muda dengan usia pernikahan lebih dari 20 tahun ke atas. Berdasarkan observasi awal, peneliti melihat perilaku pasangan suami istri dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan bermasyarakat normal seperti pasangan pada umumnya, akan tetapi pasangan yang menikah muda ini tidak ada terlihat ke dalam masyarakat tentang adanya permasalahan rumah tangga seperti KDRT, kesulitan ekonomi serta masalah lainnya dalam pernikahan.

Gambaran permasalahan yang telah dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, mengenai indikator perilaku sukses, faktor pendukung dan

---

<sup>12</sup> Novi Enis dkk, *Paket Edukasi Pada Remaja Terhadap Kecenderungan Menikah Dini*, (Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hal. 29.

<sup>13</sup> Ibid., Hal. 31.

penghambat perilaku sukses serta kelebihan dan kekurangan perilaku sukses pasangan suami istri yang menikah muda. Untuk itu, penulis ingin meneliti permasalahan ini dengan judul: **“Identifikasi Perilaku Sukses Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Muda di Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah ( Studi Deskriptif Analitis Terhadap Pasangan Menikah Muda yang telah Mencapai Usia Pernikahan lebih dari 20 Tahun)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa indikator perilaku sukses pasangan suami istri yang menikah muda di Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat perilaku sukses pasangan suami istri yang menikah muda di Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
3. Bagaimana kelebihan dan kekurangan perilaku sukses pada pasangan suami istri yang menikah muda di Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui indikator perilaku sukses pasangan suami istri yang menikah muda di Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah

2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat perilaku sukses pasangan suami istri yang menikah muda di Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah
3. Untuk menemukan kelebihan dan kekurangan perilaku sukses pada pasangan suami istri yang menikah muda di Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan tentang identifikasi perilaku sukses pada pasangan suami istri yang menikah muda
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bacaan atau rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, terlebih khusus Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan wawasan secara ilmiah tentang identifikasi perilaku sukses pada pasangan suami istri yang menikah muda

b. Bagi Masyarakat Khususnya Pasangan Suami Istri

Hasil Penelitian ini dapat menjadikan pasangan suami istri yang menikah muda menuju pernikahan yang tetap memiliki keharmonisan dalam rumah tangganya

c. Bagi Pasangan yang akan Menikah Muda

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan informasi dan pengetahuan atas kesiapan bagi pasangan yang akan menikah muda

d. Bagi Prodi BKI

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bacaan bagi mahasiswa/i dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan di prodi BKI untuk permasalahan mengenai menikah muda

## **E. Penjelasan Konsep / Istilah Penelitian**

### **1. Perilaku Sukses**

Perilaku artinya tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan.<sup>14</sup> Perilaku adalah tindakan, aktivitas, respons, reaksi, gerakan serta proses yang dilakukan oleh organisme.<sup>15</sup> Perilaku mempunyai arti yang lebih konkret daripada jiwa, perilaku terbuka adalah perilaku yang kasat mata dapat diamati secara langsung melalui panca indra seperti berlari, melempar atau mengangkat alis. Perilaku yang tertutup hanya dapat diketahui secara tidak langsung melalui alat-alat atau metode-metode

---

<sup>14</sup> Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Media Pustaka Phoenix, 2010).

<sup>15</sup> Timotius, *Otak dan Perilaku*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hal. 2.

khusus misalnya berpikir sedih, berkhayal, bermimpi takut dan sebagainya.<sup>16</sup> Jadi, perilaku merupakan suatu tindakan atau reaksi seseorang terhadap apa yang terjadi disekitarnya.

Sukses artinya berhasil atau beruntung.<sup>17</sup> Sukses merupakan memiliki hasil sesuai dengan apa yang dikehendaki, sedangkan kesuksesan merupakan rangkaian sukses-sukses yang sudah diperolehnya.<sup>18</sup> Jadi, sukses merupakan keberhasilan individu atas proses-proses yang sudah berhasil dilewatinya.

Perilaku sukses dalam penelitian ini adalah perilaku dari pasangan suami istri yang menikah muda dan memiliki kesuksesan dalam pernikahan sampai mampu bertahan dengan usia pernikahan lebih dari 20 tahun ke atas.

## 2. Menikah Muda

Menikah berasal dari kata nikah yang artinya sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.<sup>19</sup> Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *nikaahun* atau *nakaha* yang memiliki arti kawin.<sup>20</sup>

Menurut pendapat ahli, pernikahan merupakan adanya akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh

---

<sup>16</sup> Alvin Koswanto, *Memahami Perilaku dan Kejiwaan Manusia*, Cetakan Pertama (Bogor: LINDAN BESTARI, 2020), hal. 7.

<sup>17</sup> Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 812.

<sup>18</sup> Untung Wardoyo, *Menggapai Prestasi*, (Guepedia, 2020), hal.19 -21.

<sup>19</sup> Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988), hal.614.

<sup>20</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), hal. 467.

syariat agama.<sup>21</sup> Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan manusia, dengan adanya pernikahan, sebuah rumah tangga dapat didirikan yang kemudian dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Menikah muda merupakan sebuah pilihan terbaik untuk menciptakan hubungan yang baik dan sehat, pernikahan yang masih remaja atau dini dapat dijadikan solusi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.<sup>22</sup>

Menikah muda merupakan sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan sekolah menengah atas. Dalam Undang-undang pernikahan terdapat pada pasal 2 ayat 1 & 2 menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

Jadi, menikah muda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu ikatan antara laki-laki dengan perempuan dengan rentang usia 17-20 an tahun keatas atau masih tergolong dalam usia muda yang hubungan pernikahannya sah secara agama maupun negara. Menikah muda yang dimaksud adalah pasangan suami istri yang sudah memiliki usia pernikahan lebih dari 20 tahun keatas.

---

<sup>21</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1956), hal. 2.

<sup>22</sup> Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Cetakan Pertama (Bandung: Nusa Media, 2018), hal. 7-8.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 & 2.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan kajian pada penelitian sebelumnya sebagai referensi atau inspirasi baru untuk melakukan penelitian selanjutnya dan kajian terdahulu membantu dalam menunjukkan originalitas dari penelitian.<sup>1</sup> Jadi, Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian atau penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, dimana kajian tersebut berkaitan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang. Adapun judul penelitian yang akan dilakukan adalah “Identifikasi Perilaku Sukses Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Muda di Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah ( Studi Deskriptif Analitis Terhadap Pasangan Menikah Muda yang telah mencapai Usia Pernikahan lebih dari 20 Tahun)”

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini yaitu: *Pertama*, penelitian dilakukan oleh Pharamyta Panjawari yang berjudul “Pengalaman Pernikahan pada Pasangan dengan Usia Pernikahan lebih dari 40 Tahun”.<sup>2</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat pasangan ini dapat menjaga kebersamaan di setiap tahap dalam siklus

---

<sup>1</sup> Azharsyah Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hal.149.

<sup>2</sup> Pharamyta Panjawari, “Pengalaman Pernikahan Pada Pasangan dengan Usia Pernikahan Lebih dari 40 Tahun”, Skripsi Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta 2016.

kehidupan keluarga hingga memasuki usia pernikahan lebih dari 40 tahun. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh banyaknya perceraian yang terjadi di Indonesia dengan berbagai usia pernikahan karena adanya masalah dan kesulitan yang dihadapi. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kesuksesan pengalaman pernikahan pada pasangan suami istri. Sedangkan perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan adalah perilaku sukses dari pasangan suami istri yang menikah muda dengan usia pasangan sekitar 17-20 tahun dan usia pernikahannya 20 tahun ke atas.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Nazilatul Falah yang berjudul “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini ( di RW 04 Desa Sigeblog Kec. Banjarmangu Kab.Banjarnegara)”.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, pada kurun waktu 7 tahun terakhir terdapat 5 kasus pernikahan dini di Rw 01,02 dan 03 hanya terdapat 2 kasus pernikahan dini dan di RW 04 memiliki tingkat paling tinggi pelaksanaan pernikahan dini. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi yang digunakan pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga di Desa Sigeblog. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan rumah tangga bagi pasangan yang menikah muda. Sedangkan, perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada usia pernikahan pasangan suami istri yaitu 20 tahun keatas dan melakukan penelitian kepada pasangan yang

---

<sup>3</sup> Nazilatul Falah, “ Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini ( di Rw 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)”, Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto 2018.

sudah lama melakukan pernikahan bukan pada pasangan yang menikah muda di usia dini.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Fina Mokoginta yang berjudul “Kecerdasan Emosi, Religiusitas dan Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Muslim yang Menikah Muda”.<sup>4</sup> Penelitian ini membahas tentang menikah muda dengan rentang usia pernikahan 5-10 tahun dengan sampel 210 wanita muslim yang menikah muda dengan usia sekitar 18-21 tahun. Tujuan penelitian ini untuk melihat kepuasan pernikahan pada wanita muslim yang menikah muda untuk mendapatkan datanya dengan melakukan pengisian kuesioner, untuk mengukur kecerdasan emosi menggunakan *trait emotional intelligence questionnaire-short form*, sedangkan untuk mengukur religiusitas dengan *religius commitment inventory-10* dan mengukur kepuasan pernikahan menggunakan *enrich marital satisfaction*. Persamaan yang terdapat pada penelitian adalah sama-sama membahas tentang menikah muda. Sedangkan perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada usia pernikahan pasangan suami istri dan tidak berkaitan dengan suami dalam proses penelitian serta berfokus kepada kesuksesan perilaku pasangan menikah muda bukan kepada kepuasan pernikahan serta dari segi penelitian menggunakan kuesioner dengan mengukur kecerdasan emosi, religiusitas dan kepuasan pernikahan pada wanita muslimah.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Yanny Badriyah yang berjudul “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga ( Suatu

---

<sup>4</sup> Fina Mokoginta, “Kecerdasan Emosi, Religiusitas dan Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Muslim yang Menikah Muda”, *Tazkiya Journal of Psychology*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.2 No.1 April 2014, email: finalforfinal@gmail.com, Diakses 04 Juni 2022.

Studi di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)".<sup>5</sup> Penelitian ini membahas tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga, informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yaitu ibu rumah tangga yang menikah muda, geuchik dan camat. Dalam penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural yaitu berbagai aspek perilaku sosial, bukanlah berkembang untuk memuaskan kebutuhan individual tapi timbul untuk mempertahankan struktur sosial masyarakat. Hasil penelitian menemukan bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi, keinginan diri sendiri dan keinginan orang tua. Harmonisnya keluarga tidak harus menikah di usia matang, akan tetapi di usia dini pun keluarganya banyak yang harmonis. Persamaan penelitian ini membahas tentang menikah muda, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada teori yang digunakan yaitu teori fungsionalisme struktural, informan penelitian tidak hanya pasangan akan tetapi tokoh masyarakat juga.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Nora Fitria yang berjudul "Relasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Blang Tingkeum Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar)".<sup>6</sup> Penelitian ini membahas tentang pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini berfokus kepada faktor penyebab pernikahan dini dan relasi pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini

---

<sup>5</sup> Yanny Badriyah, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga ( Suatu Studi di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)", Skripsi, Jurusan Ilmu Sosiologi, Fakultas FISIP Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015.

<sup>6</sup> Nora Fitria, "Relasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Blang Tingkeum Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar)", Skripsi, Jurusan Ilmu Sosiologi, Fakultas FISIP Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018.

menggunakan teori pertukaran sosial yaitu pertukaran sosial terbatas tingkah laku yang menghasilkan ganjaran atau imbalan. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, keinginan sendiri dan pergaulan bebas. Persamaan penelitian adalah membahas tentang menikah muda, sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yaitu teori pertukaran sosial, informan berjumlah 8 orang yaitu 3 pelaku nikah dini, orang tua, bidan desa, kepala desa dan KUA.

## **B. Menikah Muda**

### **1. Pengertian Menikah Muda**

Nikah secara bahasa berasal dari kata *nakaha yankihu nikahan* yang memiliki arti kawin, sedangkan dalam istilah nikah bermakna ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sudah sah sehingga menimbulkan adanya hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri.<sup>7</sup> Nikah secara bahasa juga diartikan sebagai penyatuan, akad atau hubungan badan yang sah. Menurut Islam istilah nikah merupakan adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan dalam berumahtangga, dengan adanya perjanjian tersebut melalui akad dari keduanya sudah terikat dan sejak itulah keduanya sudah memiliki kewajiban

---

<sup>7</sup> Abdul Haris Na'im, *Fiqih Munakahat*, (Kudus: STAIN Kudus, 2008), hal.17.

serta hak yang sebelumnya dimiliki oleh keduanya.<sup>8</sup> Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>9</sup>

Makna menikah menurut ulama fiqh yang dikutip oleh Ali Manshur, Taqiyyuddin Abu Bakar mengatakan bahwa menikah merupakan suatu akad yang dikenal meliputi atas beberapa rukun dan syarat. Zainuddin bin Abdul Aziz mengatakan bahwa menikah ialah suatu akad yang mengandung bolehnya persetujuan dengan menggunakan kata nikah atau kawin. Wahba Zuhaili mengatakan bahwa, menikah merupakan suatu akad yang mengandung bolehnya bersenang dengan seorang wanita, dengan cara berhubungan badan, saling menyentuh, mencium, berkumpul dan sebagainya.<sup>10</sup>

Pernikahan merupakan pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh keduanya untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis dan mendapatkan keturunan. Pernikahan juga ikatan yang kuat didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk bergaul memelihara keberlangsungan manusia dimuka bumi.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Direktorat Urusan Agama Islam, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), hal.344.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal.614.

<sup>10</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 42-43.

<sup>11</sup> Bachtiar, *Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia*, (Yogyakarta: Saujana, 2004).

Menurut UU Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batim antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>12</sup> Ikatan batin merupakan dasar ikatan lahir yang dapat dijadikan pondasi dalam membina keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, tujuan membentuk keluarga yang bertahan lama untuk mendapatkan keturunan yang dapat berbakti dengan orang tua.<sup>13</sup>

Menikah muda atau biasa disebut pernikahan usia muda merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan wanita sebagai suami istri di usia remaja akhir yaitu 18-21 tahun.<sup>14</sup> Pernikahan usia muda merupakan pernikahan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang, karena UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menetapkan batas minimum pernikahan yaitu perempuan umur 16 tahun dan laki-laki umur 19 tahun baru boleh menikah.<sup>15</sup> Kemudian dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 dijelaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan yang belum mencapai usia 21 tahun maka perlu adanya izin dari orang tua kedua belah pihak.<sup>16</sup> Menurut WHO, pernikahan usia muda atau menikah muda

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1

<sup>13</sup> Tarmizi M.Jakfar, *Poligami dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), hal.43-44.

<sup>14</sup> Fina Mokoginta, “Kecerdasan Emosi, Religiusitas dan Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Muslim yang Menikah Muda”, *Tazkiya Journal of Psychology*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.2 No.1 April 2014, email: finalforfinal@gmail.com, Diakses 04 Juni 2022

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 6 ayat 2.

merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun.<sup>17</sup>

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan suatu bentuk ibadah baik laki-laki maupun perempuan melakukan akad dengan tujuan meraih kehidupan yang *sakinah* yaitu ketenangan dan damai, sedangkan *mawaddah* yaitu saling mencintai dan penuh kasih sayang dan *warahmah* yaitu kehidupan yang dirahmati oleh Allah.<sup>18</sup> Dalam fiqh Islam, semua tingkatan pada usia bisa melangsungkan pernikahan. Dalam Islam, anak dikatakan sudah dewasa bukan dilihat dari usianya akan tetapi dilihat berdasarkan balighnya. Baligh merupakan fase kedewasaan seseorang tidak berdasarkan umur akan tetapi berdasarkan sudah datangnya mimpi basah baik bagi pria maupun wanita.<sup>19</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, seperti dijelaskan dalam Surah Al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَى مِنَ الَّذِينَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan

<sup>17</sup> Rahayu Puji Lestari, “Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja dengan Ketahanan Keluarga”, Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, UNJ, Vol. 02 No.2 Diakses 06 Juni 2022.

<sup>18</sup> Thobroni dan A.Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hal.11.

<sup>19</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fiqh Islam, HAM Internasional dan Undang-Undang Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal.11 & 20.

*memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur: 32)*<sup>20</sup>

Penafsiran surah An-Nur ayat 32 di atas adalah sebagai berikut: *Pertama*, “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu” yang menjelaskan bahwa nikahkanlah laki-laki maupun wanita yang tidak beristri maupun tidak bersuami, maksudnya adalah berikanlah bantuan kepada mereka yang ingin menikah.<sup>21</sup> *Kedua*, “dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan” yang menjelaskan bahwa bagi para hamba sahaya baik laki-laki maupun wanita sudah seharusnya menikah, serta para wali seperti bapak, paman dan saudara wajib memberikan tanggung jawab atas menikahkan mereka dan jangan menghalangi mereka untuk menikah. *Ketiga*, “Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya” menjelaskan bahwa apabila mereka ingin menikah akan tetapi dalam keadaan yang belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka hendaklah diberikan bantuan untuk melaksanakan niat baiknya dan jangan jadikan kemiskinan menjadi alasan untuk mengurungkan pernikahan. *Keempat* “Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” menjelaskan bahwa Allah memiliki rahmat kasih sayang yang luas kepada hambanya, Allah akan membukakan pintu rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya

---

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Alwaah, 1999), hal.549.

<sup>21</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), hal. 187.

dan juga menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya sesuai dengan hikmah kebijaksanaan-Nya.<sup>22</sup>

Dalam Islam kedewasaan seorang anak dilihat dari aqil balighnya (orang yang menuju dewasa dengan berbagai perubahan fisik dan emosionalnya). Dalam hadist Rasulullah bersabda:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ( رواه الخمسة )

Artinya: “ *Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mencapai ba’ah, menikahlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan dan barangsiapa belum mampu melakukannya, hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual* ”.<sup>23</sup>

Sehubungan dengan hadist di atas, Rasulullah memberikan kata *syabab* atau “pemuda” yaitu orang yang telah mencapai masa aqil baligh serta umurnya di bawah 30 tahun, oleh karena itu dalam pandangan Islam pernikahan muda dilaksanakan pada umur 12-15 tahun untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki sekitar 14-17 tahun. Pada agama Islam hal ini di anjurkan untuk dilangsungkannya pernikahan karena sudah dianggap mencapai usia yang aqil baligh.<sup>24</sup>

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa, pernikahan merupakan suatu kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk adanya keluarga dan dari pernikahan ini bisa memiliki keturunan, pernikahan ini juga tidak

<sup>22</sup> Tim Tashih Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1990), hal.627.

<sup>23</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cetakan Pertama, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), hal.46.

<sup>24</sup> Ibid., hal. 47

hanya melibatkan dua orang saja melainkan menyatukan kedua keluarga besar baik dari pihak perempuan maupun laki-laki. Menikah muda merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan dalam jangka rentang usia sekitar 18-20 tahun yang dilihat dari segi umur bisa dikatakan belum matang atau masih belum cukup umur akan tetapi sudah sah secara hukum dan agama sehingga membentuk suatu keluarga yang bahagia. Sedangkan menikah muda dalam pandangan Islam merupakan bentuk ibadah antara laki-laki dengan perempuan yang sudah aqil baligh serta sudah berlangsungnya akad pernikahan.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Menikah Muda**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi menikah muda sebagai berikut:

### **a. Faktor Internal**

#### **1) Faktor Ekonomi**

Dalam pernikahan di usia muda sering terjadi karena keadaan keluarga yang kurang mampu atau hidup dalam garis kemiskinan, sehingga dengan cara menikahkan anak perempuan mereka kepada orang yang lebih mampu dari keluarganya dapat meringankan beban kedua orangtuanya. Permasalahan ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orangtua tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup anaknya dan tidak memiliki kemampuan dalam membiayai pendidikan, dengan hal ini orang tua mengharapkan anaknya memperoleh kehidupan yang lebih baik.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", Jurnal Living Hadis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Vol.3 No.1 Mei 2018, p-ISSN: 2528-756, e-ISSN: 2548-4761, email: fshufiyah@gmail.com, Diakses 26 Oktober 2022.

## 2) Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah serta kurangnya pengetahuan orang tua, pengetahuan anak dan pengetahuan masyarakat terhadap pernikahan terhadap dampak menikah muda. Oleh karena itu masih banyak orang yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak memikirkan dampak yang akan datang, apabila anak tidak melanjutkan pendidikan lagi maka orang tua akan menikahkan anaknya dalam usia masih muda.

### b. Faktor Eksternal

#### 1) Faktor Orang Tua atau Keluarga

Pernikahan di usia muda sering terjadi akibat kurangnya pemantauan dari orang tua secara langsung seperti kekurangan kasih sayang serta perhatian yang tidak pernah diberikan sehingga mengakibatkan antara laki-laki dan perempuan melakukan tindakan terlarang atau terjerumus seks diluar nikah tanpa sepengetahuan orang tua mereka masing-masing. Kemudian ada juga orang tua yang khawatir anaknya terjerumus kedalam seks bebas sehingga menikahkan anaknya dengan cara menjodohkan anaknya.

#### 2) Faktor Budaya

Faktor budaya sangat dominan dalam kehidupan bermasyarakat tentang menikah muda, dimana masyarakat memegang prinsip orang tua takut anaknya disebutkan sebagai perawan tua apabila belum menikah sampai umur 25 tahun ke atas. Oleh karena itu, orang tua

segera menikahkan anaknya tanpa melihat usia anak walaupun masih muda.

Menurut Kementerian Kesehatan faktor-faktor menikah muda yang dikutip oleh Novi Enis dkk sebagai berikut: *Pertama*, Ketidaksetaraan gender dan budaya. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa perempuan adalah sebagai istri dan ibu sehingga perempuan tidak perlu mendapatkan akses pendidikan yang lebih. Perempuan lebih berkontribusi hanya pada urusan rumah tangga, mengurus suami dan anak. *Kedua*, undang-undang perkawinan belum memberikan petunjuk yang jelas tentang pembuktian usia pemohon pernikahan atau pejabat hukum atau agama, sehingga sulit untuk melindungi anak perempuan dari perkawinan yang terlalu muda. *Ketiga*, kemiskinan karena perempuan di Indonesia lebih kecil untuk dilakukan perkawinan di usia muda. Orang tua menikahkan anak mereka bertujuan agar anaknya mendapat dukungan hidup dari suami mereka dan dengan menikah dipercaya sebagai cara terbaik untuk ekonomi bagi anak dan keluarga.<sup>26</sup>

### 3. Dampak Menikah Muda

Pernikahan dalam usia muda atau menikah muda akan berdampak positif maupun negatif. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Dampak Positif

##### 1) Terhindarnya dari pergaulan bebas atau perzinaan

Pernikahan itu dilaksanakan atas rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya yaitu dengan cara menghalalkan hubungan secara agama

---

<sup>26</sup> Novi Enis Rosuliana dkk, *Paket Edukasi Pada Remaja Terhadap Kecenderungan Menikah Dini*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hal. 32-33.

dan negara. Menikah untuk membentuk keluarga menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Bisa menikmati waktu bersama pasangan karena sudah sah secara agama dan negara

2) Meringankan beban hidup kedua belah pihak

Ketika anak sudah menikah muda maka beban hidup seorang anak yang biasanya ditanggung oleh orang tua akan sedikit berkurang karena sudah menjadi tanggungjawab bagi pihak laki-laki

3) Bertanggungjawab terhadap keluarga

Menikah pada dasarnya adalah menyatukan dua insan yang berbeda dari segala hal seperti fisik maupun psikologis, oleh karena itu suami istri harus memiliki komitmen dalam menikah dan mempertahankan pernikahan sampai kapanpun.<sup>27</sup>

b. Dampak Negatif

1) Dampak Fisiologis

Pasangan yang menikah muda umurnya masih 17-20 an tahun, hal ini akan beresiko terhadap reproduksi dari wanita yang akan berdampak pada proses kehamilan dan melahirkan. Karena kematian pada wanita hamil dan melahirkan lebih beresiko tinggi apabila usianya dibawah 20 tahun.

2) Dampak Psikologis

---

<sup>27</sup> Suryati Romauli & Anna Vida Vindari, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), hal.110

Menikah menyatukan dua orang yang berbeda dari segala hal, pasangan yang menikah muda, keadaan psikologisnya belum matang sehingga akan sulit menghadapi masalah-masalah atau konflik yang timbul dalam dunia pernikahan dan akan menyebabkan perceraian di usia muda.

### 3) Dampak Sosial Ekonomi

Pasangan yang sudah menikah akan bertanggungjawab terhadap keadaan ekonomi dalam keluarga kecilnya, oleh karena itu laki-laki dituntut untuk mencari nafkah walaupun usianya masih dikatakan belia.<sup>28</sup>

## 4. Tujuan Pernikahan Dalam Islam

Adapun tujuan pernikahan dalam Islam sebagai berikut:

### a. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi

Pernikahan merupakan fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini dengan cara akad nikah bukan dengan cara yang menyimpang atau diharamkan dari agama islam

### b. Untuk Membentengi Akhlak yang Luhur

Hal utama disyari'atkan pernikahan dalam Islam adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Islam memandang pernikahan sebagai sarana yang tepat untuk para pemuda-pemudi dari hal-hal negatif.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Suryati Romauli & Anna Vida Vindari, *Kesehatan Reproduksi...*, hal.111.

<sup>29</sup> Djamaludin Arra'uf, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publishing, 2011), hal.17.

c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami

Tujuan pernikahan juga agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, Islam memberikan kriteria tentang calon pasangan yang ideal yaitu melalui kafa'ah atau kesamaan dan juga shalih/shalihah.

d. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Dalam pandangan Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik sesama manusia. Rumah tangga merupakan salah satu cara untuk beribadah dan beramal shalih, hal-hal sederhana yang dilakukan oleh suami istri juga mendapatkan pahala yang sangat baik.

e. Untuk Mencari Keturunan yang Shalih

Dalam pernikahan bukan hanya sekedar memberikan keturunan, akan tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas seperti membentuk anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Dalam hal membentuk anak menjadi shalih maka dengan cara pendidikan Islam yang benar.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Djamaludin Arra'uf, *Aturan Pernikahan Dalam Islam...*, hal.18-24.

## C. Perilaku Sukses Pasangan Menikah Muda

### 1. Pengertian Perilaku Sukses

Perilaku berasal dari kata peri dan laku. Peri berarti cara berbuat kelakuan perbuatan dan laku itu berarti perbuatan, kelakuan dan cara menjalankan. Perilaku adalah suatu psikis seseorang terhadap lingkungannya.<sup>31</sup>

Makna perilaku menurut Heri Purwanto dan Ndraha sebagaimana dikutip oleh A.R Dilapanga, bahwa perilaku merupakan pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai objeknya. Perilaku merupakan operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau suatu kelompok dalam suatu (situasi dan kondisi) lingkungan (masyarakat, alam, teknologi dan organisasi).<sup>32</sup>

Makna perilaku dari segi biologis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan, kemudian dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk-bentuk perilaku ada dua yaitu perilaku pasif merupakan tanpa tindakan nyata atau konkret, perilaku pasif ini juga sifatnya masih tertutup dan terjadi dalam diri individu serta tidak dapat diamati secara langsung. Sedangkan perilaku aktif merupakan tindakan nyata, perilaku ini bersifat terbuka, perilaku ini yang dapat diamati langsung dan berupa tindakan yang nyata.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> A.R Dilapanga & Jeane Mantiri, *Perilaku Organisasi*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), hal. 1

<sup>32</sup> Ibid., hal 2

<sup>33</sup> Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2004), hal.16-17.

Kata sukses memiliki arti berhasil.<sup>34</sup> Jadi, sukses adalah memiliki hasil sesuai dengan apa yang dikehendaki, sedangkan kesuksesan merupakan rangkaian sukses-sukses yang sudah diperolehnya.<sup>35</sup> Sukses secara umum merupakan perwujudan nyata sebuah cita-cita yang berharga, melalui optimalisasi potensi yang ada dalam diri setiap orang untuk mencapai kebahagiaan. <sup>36</sup> Kesuksesan hidup juga berubah sesuai dengan perkembangan hasrat dan kebutuhan seseorang, ada beberapa hasrat manusia yang mempengaruhi kesuksesan seseorang yaitu hasrat untuk beraktivitas, memiliki, berkuasa, berafiliasi, berkompetisi, berprestasi, diakui dan bermakna dalam hidup.<sup>37</sup>

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa, perilaku sukses merupakan suatu tindakan atau reaksi yang dilakukan seseorang terhadap lingkungannya dengan memiliki tujuan tertentu untuk mencapai suatu keberhasilan didalam hidupnya. Yang dimaksud dengan lingkungan disini adalah keberhasilan dari pasangan suami istri yang menikah muda dalam mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk atau menjaga keharmonisan dalam berumah tangga dengan usia pernikahan mencapai 20 an tahun ke atas.

---

<sup>34</sup> Daniel Haryono, Kamus Besar Bahasa Indonesia...,hal.812.

<sup>35</sup> Untung Wardoyo, *Menggapai Prestasi*, (Indonesia: Guapedia,2020), hal.19-21.

<sup>36</sup> Danang Budi Nurcahyo, *Mindset Revolution : Optimalisasi Potensi Otak Tanpa Batas*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta:Jogja Bangkit Publisher,2014), hal. 265.

<sup>37</sup> Ibid.,hal 271.

## 2. Kriteria Perilaku Sukses Pasangan Menikah Muda

Adapun kriteria perilaku sukses pasangan menikah muda sebagai berikut:

### a. Memilih Pasangan Hidup

Memilih pasangan hidup merupakan tahap pertama sebelum melangsungkan atau memasuki jenjang pernikahan oleh kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan, saling memilih pasangan yang terbaik menurut versi masing-masing. Memilih pasangan hidup tidak bisa dilakukan sembarangan, karena sangat berdampak terhadap seluruh perjalanan kehidupan dalam berumah tangga. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam rumah tangga, setiap manusia berhak membuat pilihan dalam memilih pasangan yang sesuai untuk dijadikan pasangan hidup untuk selamanya.<sup>38</sup>

### b. Menjaga Etika Dalam Berkeluarga

Dalam rumah tangga antara suami istri itu harus selalu menjaga keselarasan, keserasian serta keseimbangan hubungan baik secara batiniah dan lahiriah kemudian suami istri juga memiliki rasa tolong menolong dan saling pengertian dalam menjalankan tugas hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam islam itu disebut mawaddah dan warrahmah yang artinya itu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap pasangan, terhadap anak-anaknya dan juga terhadap pekerjaannya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Diyah Winarni, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019). hal.3

<sup>39</sup> Direktorat Urusan Agama, *Etika Berkeluarga...*, hal.360

### c. Penyesuaian Diri Antar Pasangan

Penyesuaian diri antar pasangan ini bersifat dinamis serta memerlukan sikap dan cara berpikir yang luwes dari kedua belah pihak, penyesuaian diri ini ditandai dengan tidak adanya konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Dalam membina rumah tangga berhasil apabila memiliki penyesuaian diri baik dari kedua belah pihak, oleh karena itu pasangan ini harus memperhatikan tali pernikahannya yaitu dengan cara memiliki cinta, mawaddah, rahmah dan amanah Allah. Apabila cinta dan mawaddah putus masih ada tersisa rahmat dan amanah, selama pasangan itu memiliki keberagaman, amanahnya maka akan terpelihara pernikahan yang baik.<sup>40</sup>

### d. Memiliki Prinsip Rumah Tangga

Dalam membangun rumah tangga kedua belah pihak sangat memerlukan prinsip-prinsip dalam berumah tangga sebagai berikut:

- 1) Agama dan falsafah hidup
- 2) Menumbuhkan komitmen
- 3) Memberikan apresiasi kepada pasangan
- 4) Memelihara kebersamaan dalam keluarga
- 5) Komunikasi yang baik
- 6) Memiliki waktu bermain dalam keluarga
- 7) Memiliki rasa tanggungjawab satu sama lain

---

<sup>40</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta:Kencana, 2012), hal.10.

### 8) Menghadapi masalah secara bersama-sama<sup>41</sup>

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kriteria perilaku sukses pasangan yang menikah muda, ketika laki-laki maupun wanita ingin menikah harus memilih kriteria yang diawali dengan memilih seseorang menjadi pendamping hidup yang dilihat dari berbagai aspek-aspek sesuai dengan keinginan individu yang akan menikah. Kemudian sebelum menikah mengikuti perjanjian/komitmen pranikah dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam rumah tangga sehingga setelah menikah mampu mengatasi berbagai permasalahan didalam rumah tangga.

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Sukses Pasangan Menikah Muda**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sukses menikah muda sebagai berikut:

#### a. Faktor Internal

##### 1) Komitmen

Kekuatan komitmen merupakan salah satu faktor terpenting dalam suatu pernikahan, banyaknya terjadi perceraian dalam suatu hubungan pernikahan disebabkan oleh kurang memahami arti dari tujuan pernikahan dan tidak adanya komitmen yang kuat antara pasangan suami istri tersebut. Komitmen pada suami istri dapat terpelihara dengan baik selama pasangan tersebut mampu menjaga keharmonisan

---

<sup>41</sup> Mulia Moeslim, *Membangun Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hal.4-9.

rumah tangganya, oleh karena itu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga diperlukan adanya kasih sayang, komunikasi yang baik dan religiusitas terjaga.

## 2) Usia Pada Pernikahan

Pada usia pernikahan itu sendiri mampu mempengaruhi kepuasan atau kesuksesan pasangan suami istri, karena semakin bertambahnya usia pernikahan berarti semakin lama juga kebersamaan suami istri sehingga kepuasan pernikahan itu bisa menjadi semakin luntur. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus memiliki usaha yang lebih keras dalam menjaga kesuksesan pernikahannya.

## 3) Dukungan Emosional

Dalam pernikahan pasti akan ada kegagalan, hal itu kemungkinan terjadi karena ketidakcocokan secara emosional dan tidak adanya dukungan atau dorongan dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus mampu mengendalikan emosional dengan cara komunikasi yang baik harus tetap terjaga.

## 4) Agama

Keagamaan atau religiusitas pasangan suami istri akan mempengaruhi kesuksesan pernikahan, karena semakin tinggi religiusitas seseorang maka semakin tinggi pula kepuasan pernikahannya. Seseorang yang melibatkan Allah dalam segala urusannya maka akan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan menjauhi larangan-Nya. Manusia akan selalu diberikan cobaan kehidupan salah satunya adalah

kehidupan dalam berumah tangga, oleh karena itu manusia harus berperilaku ikhlas, tawakal dan berserah diri kepada Allah. Cobaan apapun yang diberi oleh Allah akan mendatangkan kebahagiaan setelahnya, kehidupan berumah tangga yang dilandaskan oleh agama maka akan lebih kuat terhadap guncangan cobaan sehingga bisa menciptakan ketenangan dalam keluarganya.<sup>42</sup>

b. Faktor Eksternal

1) Pola Interaksi yang ditetapkan dalam dewasa awal

Pernikahan yang memiliki kesuksesan itu sangat berkaitan erat dengan bagaimana cara pasangan suami istri berkomunikasi baik dalam membuat, memberi keputusan serta mengatasi konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

2) Menghadapi Kesulitan Ekonomi

Pasangan suami istri memiliki keberlangsungan dan kebahagiaan itu juga berpengaruh pada kehidupan ekonomi finansialnya, apabila finansial pasangan ini memadai maka kebutuhan kehidupan akan tercukupi dengan baik. Sedangkan apabila kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi maka akan berdampak pada anak-anak ataupun anggota keluarga lainnya. Hal ini dapat memicu pertengkaran antara suami istri yang bisa membuat perceraian, oleh karena itu pasangan suami

---

<sup>42</sup> Diane E.Papalia dkk, *Human Development (Psikologi Perkembangan)*, (Jakarta: McGraw-Hill Education, 2008), hal.532.

istri harus pandai dalam mengelola ekonomi dan bertanggungjawab dalam segala hal di kehidupan rumah tangga.

### 3) Perbedaan Harapan Antara Wanita dan Pria

Wanita memiliki sisi cenderung lebih mementingkan ekspresi emosionalnya dalam pernikahan, sedangkan pada sisi laki-laki lebih cenderung puas jika pasangan mereka menyenangkan.<sup>43</sup>

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa agar memiliki perilaku sukses pasangan yang menikah muda itu didasari oleh komitmen serta kesiapan antara pasangan suami istri ketika sudah berumah tangga, agar ketika terjadinya konflik atau permasalahan kembali lagi didasari oleh komitmen pasangan. Untuk menciptakan kesuksesan dalam pernikahan yaitu harus saling memahami antara suami istri, tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak egois.

---

<sup>43</sup> Diane E.Papalia dkk, *Human Development (Psikologi Perkembangan)*...,hal 533-534.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus objek dalam penelitian ini adalah perilaku sukses pada pasangan suami istri yang menikah muda di Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah. Sedangkan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang menikah muda dan sudah mencapai usia pernikahan lebih dari 20 tahun di Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah.

#### B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, dikatakan penelitian lapangan karena pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam keadaan ilmiah.<sup>1</sup> Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian dekriptif analitis merupakan data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar dan perilaku yang tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistis, akan tetapi tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih luas dari sekedar angka dan frekuensi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital", Berkah Ilmu Perpustakaan dan Informasi, UNISA, Yogyakarta, Vol.13 No.1 Juni 2017, ISSN: 2477-0361, email:ir.irkham@gmail.com, Diakses 31 Oktober 2022.

<sup>2</sup> Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 39.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari *generalisasi*.<sup>3</sup> Penelitian kualitatif disebut sebagai penelitian ilmiah karena mementingkan pemahaman situasi secara alami yang dilihat dari partisipan dan lingkungannya, kemudian proses penelitian sesuai dengan keadaan fakta di lapangan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini bukan dari asumsi, dugaan maupun manipulasi fakta sebenarnya.<sup>4</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah mengatakan bahwa, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar yang dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>5</sup>

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu.

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2017), hal. 9.

<sup>4</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, karakteristik dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT Grasindo, tt), hal.10.

<sup>5</sup> Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 25.

### C. Subjek Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Ada 4 Desa yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Kp. Bahgie, Kampung Mongal, Kampung Daling dan Kampung Empus Talu.

Subjek atau disebut juga narasumber dalam penelitian merupakan seorang atau beberapa orang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Subjek dalam penelitian ini merupakan pasangan suami istri yang menikah muda.

Dalam penentuan subjek penelitian, maka peneliti menggunakan teknik *nonprobability sampling*, *nonprobability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.<sup>6</sup> Dalam teknik *nonprobability sampling* peneliti memilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, hal yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu ditujukan kepada narasumber yang memberikan informasi yang jelas sehingga peneliti mudah mengamati situasi sosial yang akan diteliti. Teknik ini digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi.<sup>7</sup>

Teknik *purposive sampling* dalam penelitian dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini mengambil 8 pasangan suami istri sebagai subjek. Adapun ciri-ciri atau kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hal.218.

<sup>7</sup> Ibid.,hal. 219.

1. Pasangan suami istri yang menikah muda
2. Pasangan suami istri yang usia pernikahan lebih dari 20 tahun keatas
3. Pasangan yang masih hidup bersama

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>8</sup>

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Margono mengatakan bahwa, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>9</sup> Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>10</sup> Observasi merupakan suatu pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung ialah terjun kelapangan terlibat seluruh

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hal. 224.

<sup>9</sup> Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan...*,hal.158.

<sup>10</sup> Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 220.

pancaindra, sedangkan secara tidak langsung ialah pengamatan yang dibantu melalui media visual/audiovisual seperti handphone, kamera dan sebagainya.<sup>11</sup>

Adapun macam-macam observasi sebagai berikut:

a. Observasi Partisipatif

Observasi ini ialah peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari narasumber atau orang yang sedang diamati yang digunakan untuk sumber data penelitian. Dalam observatif ini, peneliti mengamati apa yang dikerjakan narasumber, mendengarkan apa yang diucapkan narasumber dan berpartisipasi dalam aktivitas narasumber.

b. Observasi Terus Terang atau Tersamar

Pada observasi ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada narasumber atau sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Akan tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari jika suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

c. Observasi Tak Berstruktur

Dikatakan observasi tak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan di observasi.

Dalam observasi ini juga tidak menggunakan instrumen yang baku, akan tetapi hanya menggunakan rambu-rambu pengamatan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 105.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hal.227-228.

Berdasarkan macam-macam observasi diatas, peneliti memilih observasi partisipatif. Observasi partisipatif merupakan observasi yang terstruktur yang menggunakan instrumen pedoman wawancara dan observasi ini juga akan dilakukan secara langsung mengamati narasumber atau pasangan suami istri yang akan diteliti.

Adapun kriteria pasangan dalam observasi sebagai berikut:

- a. Memiliki kriteria perilaku sukses pasangan suami istri
- b. Bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi yang dibutuhkan

## **2. Wawancara**

Pengertian wawancara yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya, Esterbag mengatakan bahwa, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>13</sup>

Adapun macam-macam wawancara sebagai berikut:

- a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti sudah mengetahui informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian yang sama berupa pertanyaan tertulis kepada setiap narasumber. Dalam wawancara

---

<sup>13</sup> Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 231.

terstruktur peneliti juga menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang mendukung penelitian.

b. Wawancara Semistruktur

Wawancara semistruktur merupakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semi struktur ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana narasumber yang diwawancarai diminta pendapat serta ide-idenya. Kemudian dalam proses penelitian juga harus mendengar secara teliti dan mencatat informasi yang diberikan oleh narasumber.

c. Wawancara Tak Berstruktur

Wawancara tak berstruktur merupakan wawancara yang dilakukan secara bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya melainkan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Dalam wawancara tak berstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti apa yang akan diperoleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan narasumber saat proses wawancara.<sup>14</sup>

Berdasarkan macam-macam wawancara di atas, peneliti memilih wawancara terstruktur. Karena dalam penelitian ini peneliti sudah mengetahui informasi tentang menikah muda di Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah berdasarkan observasi awal, kemudian dalam penelitian ini menggunakan

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hal.233-234.

instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Dalam proses wawancara mengikuti pertanyaan yang sudah terdapat dalam pedoman wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi asal katanya dokumen, yang berasal dari bahasa latin yaitu *docere* yang berarti mengajar.<sup>15</sup> Dokumen merupakan catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan ialah catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar ialah foto, gambar hidup dan sketsa. Dokumen yang berbentuk lisan ialah rekaman gaya bicara atau dialek dalam berbahasa suku tertentu. Dokumen dalam bentuk karya ialah karya seni, gambar, patung, film dan lainnya.<sup>16</sup>

Adapun kriteria dalam dokumentasi yaitu memiliki bukti secara resmi melakukan pernikahan di usia muda. Penelitian ini menggunakan dokumentasi yang berbentuk tulisan, yang berbentuk gambar dan yang berbentuk lisan. Penelitian ditujukan kepada pasangan suami istri yang menikah dan dokumennya seperti buku nikah, kartu keluarga, foto pernikahan, rekaman suara apabila dialek dengan bahasa tertentu dan sebagainya.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hal. 146.

<sup>16</sup> Ibid., hal 148.

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>17</sup>

Adapun analisis data sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting serta dicari tema dan polanya. Dengan adanya reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

### **2. Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Teks yang bersifat naratif paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif, dengan adanya mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hal.244.

### 3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau kurang jelas sehingga diteliti menjadi jelas. Hal ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Verifikasi data merupakan hal yang dilakukan untuk mencari, menguji, mengecek serta memahami makna dari seluruh isi penelitian yang dilihat dari keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat serta preposisi.<sup>18</sup>

Untuk hasil penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang dikeluarkan pada tahun 2021 dan arahan yang penulis dapat dari pembimbing selama proses bimbingan berlangsung.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hal.247-253.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

Aceh Tengah berada di provinsi Aceh dengan ibu kota Takengon, terletak pada garis lintang  $4^{\circ} 33''$ - $5^{\circ}57' 50''$  Lintang Utara dan di antara  $95^{\circ} 15' 40''$ - $97^{\circ}20' 25''$  Bujur Timur, dengan ketinggian 200-2600 MDPL. Kabupaten Aceh Tengah memiliki batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Pidie, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur. Aceh Tengah memiliki 14 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Bebesen dan Aceh Tengah memiliki 295 desa atau kampung dengan luas wilayah  $4.318.39 \text{ km}^2$ .<sup>1</sup>

Dilihat dari letak geografis Kecamatan Bebesen berbatasan dengan Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan Kebayakan, Kecamatan Kute Panang dan Kecamatan Pegasing. Luas Kecamatan Bebesen  $47,19 \text{ km}^2$  dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Buku Profil Gender, *Profil Gender Kabupaten Aceh Tengah*, (Aceh Tengah: KBPPPA, 2020), hal.6-7.

Tabel 4.1  
Luas Desa di Kecamatan Bebesen

No.	Nama Desa	Luas/km <sup>2</sup>	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
1.	Blang Gele	4,00	8,48
2.	Tan Saril	1,20	2,54
3.	Blang Kolak II	2,15	4,56
4.	Blang Kolak I	1,80	3,81
5.	Kemili	2,30	4,87
6.	Simpang Empat	1,15	2,44
7.	Bebesen	1,60	3,39
8.	Mongal	2,15	4,56
9.	Daling	2,35	4,98
10.	Tensaren	2,15	4,56
11.	Lelabu	1,15	2,44
12.	Umang	1,20	2,54
13.	Atu Tulu	0,90	1,91
14.	Gelelah	0,90	1,91
15.	Atu Gajah	3,50	7,42
16.	Pendere Saril	2,15	4,56
17.	Sadong Juru Mudi	1,00	2,12
18.	Keramat Mupakat	1,25	2,56
19.	Nunang Antara	1,15	2,44
20.	Kebet	1,20	2,54
21.	Empus Talu	1,50	3,18
22.	Lemah Burbana	1,20	2,54
23.	Bahgie	3,24	6,87
24.	Burbiah	1,50	3,18
25.	Ulu Nuih	1,70	3,60
26.	Mah Bengi	1,50	3,18
27.	Calong Blang Gele	0,50	1,06
28.	Kala Kemili	0,80	1,70
	<b>Jumlah</b>	47,19	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kecamatan Bebesen dalam angka 2019.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Kecamatan Bebesen Dalam Angka 2019*. Hal.2

## 2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Bebesen sebanyak 41.272 jiwa dengan penyebaran penduduk di masing-masing desa sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2  
Jumlah Penduduk di Kecamatan Bebesen

No.	Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Blang Gele	579	603	1.182
2.	Tan Saril	621	678	1.299
3.	Blang Kolak II	2.178	2.131	4.309
4.	Blang Kolak I	2.282	2.424	4.706
5.	Kemili	3.272	3.170	6.442
6.	Simpang Empat	1.464	1.468	2.932
7.	Bebesen	861	913	1.774
8.	Mongal	969	1.023	1.992
9.	Daling	221	233	454
10.	Tensaren	249	261	510
11.	Lelabu	244	256	500
12.	Umang	286	315	601
13.	Atu Tulu	225	249	474
14.	Gelelah	243	241	484
15.	Atu Gajah	161	148	309
16.	Pendere Saril	544	544	1.088
17.	Sadong Juru Mudi	170	160	330
18.	Keramat Mupakat	1.386	1.392	2.778
19.	Nunang Antara	820	787	1.607
20.	Kebet	514	558	1.072
21.	Empus Talu	377	410	787
22.	Lemah Burbana	471	483	954
23.	Bahgie	225	249	474
24.	Burbiah	246	258	504
25.	Ulu Nuih	291	316	607
26.	Mah Bengi	159	216	375
27.	Calong Blang Gele	51	59	110
28.	Kala Kemili	1.374	1.244	2.618
	<b>Jumlah</b>	<b>20.483</b>	<b>20.789</b>	<b>41.272</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kecamatan Bebesen dalam angka 2019.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Kecamatan...*, Hal.17

### 3. Keadaan Agama

Penduduk di Kecamatan Bebesen sebagian besar bersuku Gayo, suku Aceh, suku Jawa dan suku lainnya. Keadaan agama di Kecamatan Bebesen mayoritas adalah Islam, masyarakat yang non Islam biasanya merupakan masyarakat pendatang dan menetap di kecamatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya sarana ibadah di Kecamatan Bebesen yang terdiri dari Masjid 24, Meunasah 70, Mushalla 8 dan Gereja 1.<sup>4</sup>

### 4. Keadaan Pendidikan

Kegiatan pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta ada di Kecamatan Bebesen. Sarana pendidikan di Kecamatan Bebesen terdiri dari 867 tenaga pendidik berstatus negeri dan 115 tenaga pendidik berstatus swasta, 8741 siswa berstatus negeri dan 1292 siswa berstatus swasta.<sup>5</sup>

Tabel 4.3  
Jumlah Tempat Pendidikan di Kecamatan Bebesen

No.	Tempat Pendidikan	Negeri	Swasta	Total
1.	TK/BA/RA	1	25	26
2.	SD	17	4	21
3.	MI	3	1	4
4.	SLTP	3	3	6
5.	MTs	0	4	4
6.	SMA	2	1	3
7.	MA	2	3	5
8.	SMK	2	1	3
9.	Perguruan Tinggi	1	2	3
	<b>Jumlah / Total</b>	<b>31</b>	<b>44</b>	<b>75</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kecamatan Bebesen dalam angka 2019<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Kecamatan...*, Hal. 39.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Kecamatan...*, Hal. 25-28.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Kecamatan...*, Hal. 24

## 5. Keadaan Budaya dan Adat Istiadat

Kabupaten Aceh Tengah memiliki jumlah penduduk dengan berbagai macam suku atau etnis seperti Gayo, Aceh, Jawa dan lainnya. Dari keberagaman inilah menimbulkan adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda-beda pada setiap masyarakat. Masyarakat di Kecamatan Bebesen mayoritas bersuku Gayo. Bahasa yang digunakan suku Gayo adalah Bahasa Gayo sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat di Kecamatan Bebesen.<sup>7</sup>

Kabupaten Aceh Tengah khususnya di Kecamatan Bebesen memiliki budaya dan kesenian yang ditampilkan dalam setiap acara-acara adat pernikahan seperti Didong, Tari Saman, Tari Guel, sebuku atau pepongoten, beguru dan melengkan. Kecamatan Bebesen terkenal dengan kerawang gayo yaitu ukiran atau motif yang dijahit dalam bentuk kain yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat gayo.<sup>8</sup>

### B. Hasil Penelitian

Ada tiga hal yang difokuskan sesuai dengan rumusan masalah yaitu indikator perilaku sukses pasangan suami istri yang menikah muda, faktor pendukung dan penghambat perilaku sukses pada pasangan suami istri yang menikah muda serta kelebihan dan kekurangan perilaku sukses pada pasangan suami istri yang menikah muda.

Adapun data dari pasangan suami istri yang menikah muda dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Fitria Ratnawati, *Gayo Sang Pemikat*, (Gayo Lues: Guepedia, 2021), hal.8.

<sup>8</sup> Fitria Ratnawati, *Gayo Sang Pemikat...*, hal.14-15.

Tabel 4.4  
Data Pasangan Suami Istri

No.	Nama Pasangan	Jenis Kelamin	Umur Saat Menikah Muda	Pendidikan Terakhir Saat Menikah Muda	Pekerjaan Saat Menikah Muda	Usia Pernikahan	Alamat Pasangan
1.	I U	Lk Pr	20 Tahun 19 Tahun	SMA SMA	Petani	32 Tahun	Kp.Bahgie
2.	A A	Lk Pr	20 Tahun 18 Tahun	SMA SMA	Belum Ada	27 Tahun	
3.	H R	Lk Pr	18 Tahun 17 Tahun	SD SMA	Belum Ada	29 Tahun	
4.	M B	Lk Pr	20 Tahun 14 Tahun	SMP SMP	Petani Sekolah	40 Tahun	Kampung Daling
5.	M H	Lk Pr	20 Tahun 18 Tahun	SMA SMA	Belum Ada	35 Tahun	
6.	S I	Lk Pr	20 Tahun 15 Tahun	SMA SMP	Wiraswasta Belum Ada	44 Tahun	Kampung Empus Talu
7.	I M	Lk Pr	21 Tahun 17 Tahun	SD SD	Petani Petani	38 Tahun	
8.	H S	Lk Pr	21 Tahun 18	SMA SMA	Wiraswasta Belum Ada	23 Tahun	Kampung Mongal

Berdasarkan hasil wawancara, usia pernikahan paling tertinggi 44 tahun yaitu pasangan S dan I, sedangkan usia pernikahan yang paling terendah 23 tahun yaitu pasangan H dan S. Umur pasangan yang paling terendah untuk laki-laki 20 tahun dan perempuan 14 tahun, sedangkan umur pasangan yang paling tinggi untuk laki-laki 21 tahun dan perempuan 19 tahun.

Peneliti melakukan wawancara kepada 8 pasangan suami istri. Adapun hasil penelitian yang peneliti dapat sebagai berikut:

### **1. Indikator Perilaku Sukses Pasangan Suami Istri yang Menikah muda di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang menikah muda, didapat jawaban mengenai indikator perilaku sukses pasangan suami istri yang menikah muda.

#### **a. Kampung Bahgie**

Pasangan I & U memberikan pendapat bahwa: “Menikah muda merupakan hak laki-laki dan perempuan yang menikah dibawah umur, perilaku sukses dalam suami istri yaitu saling menjaga, saling percaya, saling pengertian, saling membantu, saling menghargai dan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga”.<sup>9</sup>

Dalam proses wawancara Pasangan suami istri A & A mengatakan bahwa “Menikah muda merupakan usia yang belum matang akan tetapi sudah mampu untuk menikah, perilaku sukses dalam suami istri yaitu tidak ada KDRT, hubungan dengan keluarga baik, memiliki keterbukaan antara suami istri, tanggungjawab, kejujuran dan saling sabar”.<sup>10</sup>

Bapak H memberikan pendapatnya mengenai makna menikah muda yaitu “menikah muda adalah hak setiap laki-laki dan perempuan untuk menikah dibawah umur akan tetapi sudah mampu menafkahi atau mencari rezeki untuk keluarga agar tidak adanya kekurangan dalam hal ekonomi. Sedangkan perilaku sukses suami istri adalah saling menghargai, keinginan keluarga terpenuhi dan lainnya” sedangkan ibu R berpendapat bahwa: “Menikah muda adalah menikah dibawah umur akan tetapi sudah mampu. Perilaku sukses suami istri yaitu kerja sama

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak I & Ibu U, Kampung Bahgie, Pada Tanggal 19 November 2022

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak A & Ibu A, Kampung Bahgie, Pada Tanggal 20 November 2022

dalam suka dan duka, saling mengerti, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga dan nyaman dalam rumah tangga”.<sup>11</sup>

b. Kampung Daling

Pasangan M & B memberikan pendapat mengenai menikah muda dan perilaku sukses yaitu “Menikah muda merupakan menikah di usia muda karena suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Perilaku sukses suami istri selama pernikahannya yaitu bertanggungjawab, kesetiaan atau tidak selingkuh, tidak kekerasan dalam rumah tangga, saling menjaga di dalam keluarga dan menikmati waktu bersama keluarga”.<sup>12</sup>

Sementara M berpendapat bahwa “menikah muda ialah pernikahan yang dilakukan dibawah umur dengan usia yang belum matang akan tetapi sudah mampu secara fisik. Sedangkan perilaku sukses dalam rumah tangga ialah saling mendukung antara suami istri dalam hal apapun, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga”. Sedangkan H berpendapat bahwa: “Menikah Muda merupakan menikah dibawah umur dan usia belum matang. Perilaku sukses suami istri yaitu saling mendukung, saling pengertian dan tidak ada perselingkuhan”.<sup>13</sup>

c. Kampung Empus Talu

Pasangan suami istri S & I berpendapat bahwa: “Menikah Muda merupakan laki-laki dan perempuan yang menikah dibawah umur memiliki ketentraman dan kedamaian. Perilaku sukses suami istri yaitu kenyamanan, keagamaan terpenuhi sudah menunaikan ibadah haji, tidak ada KDRT dan perselingkuhan”.<sup>14</sup>

Pasangan suami istri I & B saling memberikan pendapat yang sama: “Menikah muda adalah menikah dibawah umur akan tetapi sudah matang untuk melangsungkan pernikahan. Perilaku sukses suami istri

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H & Ibu R, Kampung Bahgie, Pada Tanggal 21 November 2022

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M & Ibu B, Kampung Daling, Pada Tanggal 21 November 2022

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M & Ibu H, Kampung Daling, Pada Tanggal 21 November 2022

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak S & Ibu I, Kampung Empus Talu, Pada Tanggal 20 November 2022

yaitu memiliki kesabaran, tidak berkelahi, bertanggungjawab, saling mengerti dan saling menjaga satu sama lainnya”.<sup>15</sup>

d. Kampung Mongal

Pasangan H & S berpendapat bahwa:“Menikah muda merupakan pernikahan yang usia belum cukup akan tetapi sudah mampu dan paham untuk menikah. Perilaku sukses suami istri yaitu memiliki kesejahteraan dalam keluarga, tidak ada KDRT, tidak ada pertengkaran yang hebat, memiliki kenyamanan dan ketentraman di dalam keluarga, tidak mendengar isu yang tidak baik, dan mendekatkan diri dengan agama”.<sup>16</sup>

Hasil observasi yang dilakukan pada saat proses penelitian atau wawancara, maka dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan pasangan suami istri menggambarkan pasangan yang sukses dalam menikah muda. Hal ini dilihat dari cara perilaku pasangan suami istri kepada keluarganya seperti mendidik anak dengan baik, ketika berkomunikasi bersama pasangan sangat menghargai pendapat satu sama lainnya, kerja sama yang baik antara suami istri dalam melakukan kegiatan seperti mencari nafkah dengan membuat usaha-usaha kecil (berjualan air tebu, doorsmeer ambal dan lainnya), aktivitas berkebun (mengutip kopi, cabe dan bercocok tanam lainnya), saling bekerja sama mengurus anak maupun cucu-cucu yang dimiliki oleh pasangan tersebut.

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak I & Ibu M, Kampung Empus Talu, Pada Tanggal 21 November 2022

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H & Ibu S, Kampung Mongal, Pada Tanggal 20 November 2022

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Perilaku Sukses Pasangan Suami

### Istri yang Menikah Muda

#### a. Kampung Bahgie

“Suami I mengatakan bahwa faktor pendukung dalam perilaku sukses yang paling utama ialah keluarga, lebih khususnya adalah anak. Untuk faktor penghambatnya yaitu ekonomi. Istri U juga memberikan pendapat mengenai faktor pendukungnya yaitu anak, adanya menantu dan cucu akan semakin membuat kebahagiaan dalam rumah tangga. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ekonomi, cara mengatasinya dengan kerja sama antara suami istri dalam memecahkan masalah ekonomi tersebut”<sup>17</sup>

Pasangan A & A memberikan berpendapat bahwa: “Faktor pendukungnya pertama anak dan keluarga, banyak komunikasi dan keterbukaan, memiliki jadwal liburan bersama dengan keluarga. Sedangkan penghambatnya yaitu ekonomi, cara mengatasinya dengan sabar, kerja keras dan kerja sama”.<sup>18</sup>

Sedangkan pasangan Bapak H & Ibu R menjelaskan bahwa: “Faktor pendukungnya yaitu adanya anak dan cucu, *quality time* dengan keluarga, keadaan selalu sehat, komunikasi yang baik. Sedangkan penghambatnya adalah memiliki penyakit kronis dan ekonomi, cara mengatasi ekonomi dengan kerja di kebun orang lain dan pergi berobat ke RS terdekat serta ikhtiar”.<sup>19</sup>

#### b. Kampung Daling

Pasangan suami istri M & B memberikan berpendapat faktor pendukung dan penghambat dalam pernikahannya sebagai berikut: “Faktor pendukungnya yaitu anak, menantu dan cucu. Faktor penghambatnya yaitu ekonomi dan keinginan rumah yang lebih layak, cara mengatasinya dengan bercocok tanaman dan membuat usaha”.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak I & Ibu U, Kampung Bahgie, Pada Tanggal 19 November 2022

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak A & Ibu A, Kampung Bahgie, Pada Tanggal 20 November 2022

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H & Ibu R, Kampung Bahgie, Pada Tanggal 21 November 2022

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M & Ibu B, Kampung Daling, Pada Tanggal 21 November 2022

Bapak M dan Ibu H berpendapat bahwa: “Faktor pendukung dalam pernikahan harmonis adalah adanya anak dan cucu sebagai pengobat di kala lelah. Jika Faktor penghambatnya adalah ekonomi, cara mengatasinya dengan berdagang dan mencari pekerjaan sampingan”.<sup>21</sup>

c. Kampung Empus Talu

S & I juga menjelaskan bahwa dalam pernikahan memiliki pendukung dan penghambat sebagai berikut: “Faktor pendukung yang utama adalah keluarga, karena keluarga tempat suka dan duka dengan adanya penambahan anggota keluarga baru juga semakin menambah kebahagiaan dan pernikahan akan tetap harmonis. Sedangkan Faktor penghambatnya adalah usia sudah semakin tua dan keadaan fisik sudah tidak sehat.”<sup>22</sup>

Bapak I mengatakan “faktor pendukung yang pertama adalah anak. Faktor penghambat selama pernikahan kurangnya ekonomi, cara mengatasinya mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau keahlian”. Ibu M juga berpendapat bahwa “Faktor pendukungnya yaitu adanya anak, menantu dan cucu berkumpul menjadi sumber kebahagiaan dan semangat, melakukan liburan bersama dengan keluarga akan menambah kedekatan anggota keluarga satu sama lainnya. Faktor penghambatnya yaitu ekonomi, cara mengatasinya dengan kerja sama antara suami istri dalam mencari rezeki”.<sup>23</sup>

d. Kampung Mongal

Pasangan suami istri H & S memberikan berpendapat bahwa: “Faktor pendukung yang paling besar adalah anak, karena memiliki ketenangan ketika sudah dengan anak, komunikasi atau sharing dengan pasangan dan liburan atau *quality time* dengan keluarga inti. Faktor penghambatnya yaitu ekonomi, cara mengatasinya dengan istri dan suami mencari pekerjaan yang layak dan memiliki ketenangan dan saling menutupi kekurangan masing-masing”.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M & Ibu H, Kampung Daling, Pada Tanggal 21 November 2022

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak S & Ibu I, Kampung Mongal, Pada Tanggal 20 November 2022

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak I & Ibu M, Kampung Empus Talu, Pada Tanggal 21 November 2022

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H & Ibu S, Kampung Mongal, Pada Tanggal 20 November 2022

Hasil observasi yang dilakukan pada saat proses penelitian atau wawancara, maka indikator dari faktor pendukung terbagi menjadi dua yaitu faktor internal (kesehatan, keadaan agama yang baik dan komunikasi dan keterbukaan antara suami istri), sedangkan faktor eksternal ( keluarga seperti anak, menantu dan cucu). Dalam faktor penghambatnya terbagi menjadi dua yaitu internal (keadaan tubuh tidak sehat atau memiliki penyakit dan kebutuhan primer tidak terpenuhi), sedangkan faktor eksternalnya yaitu ekonomi.

### **3. Kelebihan dan Kekurangan Perilaku Sukses Pasangan Suami Istri yang Menikah Muda**

#### **a. Kampung Bahgie**

Suami I mengatakan bahwa: “ kelebihan menikah muda adalah memiliki anak yang usianya tidak jauh dari orang tua, terhindar dari pergaulan bebas. Sedangkan kekurangannya tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti kuliah. Ibu U juga memberikan pendapatnya bahwa: “Kelebihan menikah muda salah satunya adalah memiliki anak cepat, anak sudah besar akan tetapi orang tua masih awet muda dan bisa cepat melihat cucu. Sedangkan kekurangannya adalah tidak bisa lanjut kuliah dan tidak bisa menjadi pegawai”<sup>25</sup>

Suami istri yaitu Bapak A dan Ibu A memberikan jawaban mengenai hal ini yaitu “Kelebihannya melihat anak sudah tumbuh besar akan tetapi orangtua masih muda. Sedangkan kekurangannya tidak bisa melanjutkan pendidikan akan tetapi dilanjutkan oleh anak-anak”.<sup>26</sup>

Pasangan Hasbi & Rusdiana berpendapat bahwa:“Kelebihannya ialah bisa melihat tumbuh kembang anak dan cucu walaupun usia masih

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak I & Ibu U, Kampung Bahgie, Pada Tanggal 19 November 2022

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak A & Ibu A, Kampung Bahgie, Pada Tanggal 20 November 2022

muda. Sedangkan kekurangannya ialah tidak bisa melanjutkan sekolah”.<sup>27</sup>

b. Kampung Daling

Pasangan M & B menjelaskan bahwa: “Kelebihan menikah muda yaitu bisa melihat cucu walau masih muda. Sedangkan kekurangannya tidak bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi”.<sup>28</sup>

Pasangan M & H berpendapat bahwa: “Kelebihannya yaitu bisa melihat cucu dan anak menjadi bahagia dalam kondisi yang sehat dan muda. Kekurangannya tidak bisa melanjutkan pendidikan kuliah”.<sup>29</sup>

c. Kampung Empus Talu

Suami istri S & I berpendapat bahwa: “Kelebihan menikah muda yaitu memiliki anak dan cucu yang umurnya tidak jauh. Kekurangannya yaitu tidak bisa melanjutkan sekolah karena sudah ada yang menikahkan”.<sup>30</sup>

I & M memberikan pendapat bahwa: “Kelebihan yang dilalui selama menikah yaitu masih muda sudah ada cucu. Kekurangannya yaitu tidak bisa melanjutkan pendidikan dan anak yang melanjutkan pendidikan agar tidak menjadi seperti orang tuanya”.<sup>31</sup>

d. Kampung Mongal

Bapak H mengatakan “kelebihan menikah muda adalah jarak usia anak dengan orang tua dekat, masih muda sudah memiliki cucu dan kekurangannya tidak bisa lanjut sekolah. Ibu S berpendapat bahwa: Kelebihannya yaitu anak bisa dijadikan teman karena usianya tidak jauh beda dengan orang tua. Sedangkan kekurangannya yaitu belum

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H & Ibu R, Kampung Bahgie, Pada Tanggal 21 November 2022

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M & Ibu B, Kampung Daling, Pada Tanggal 21 November 2022

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M & Ibu H, Kampung Daling, Pada Tanggal 21 November 2022

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak S & Ibu I, Kampung Empus Talu, Pada Tanggal 20 November 2022

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak I & Ibu M, Kampung Empus Talu, Pada Tanggal 21 November 2022

memiliki kesuksesan dalam pekerjaan dan belum memiliki tempat tinggal yang tetap”.<sup>32</sup>

Hasil observasi yang dilakukan pada saat proses penelitian atau wawancara, maka indikator kelebihan sebagai berikut: memiliki anak lebih cepat, usia anak tidak jauh dari orangtua dan bisa melihat cucu. Sedangkan indikator kekurangan sebagai berikut: tidak bisa melanjutkan pendidikan baik lanjutan sekolah maupun kuliah, tidak bisa mencapai pekerjaan ideal seperti PNS dll dan belum memiliki tempat tinggal yang tetap.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Indikator Perilaku Sukses Pasangan Suami Istri yang Menikah muda di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah**

Berdasarkan data hasil penelitian tentang indikator perilaku sukses pasangan suami istri yang menikah muda di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah bahwa pasangan suami istri mengetahui makna tentang menikah muda. Berdasarkan hasil wawancara kepada pasangan suami istri yang menikah muda memberikan kesimpulan tentang menikah muda, bahwa menikah muda merupakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang usianya masih belia atau dibawah umur akan tetapi sudah matang atau mampu untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan temuan data dari pasangan suami istri yang menikah muda tentang perilaku sukses yang dialami oleh pasangan tersebut dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H & Ibu S, Kampung Mongal, Pada Tanggal 20 November 2022

a. Tidak ada KDRT / Perselingkuhan

Dalam rumah tangga permasalahan antara suami istri adalah hal yang biasa, akan tetapi permasalahan tersebut selesai apabila kedua belah pihak mampu menerima pendapat masing-masing. Apabila permasalahan tersebut tidak adanya komunikasi yang baik serta adanya temperamen dari pihak suami maka akan terjadi KDRT atau perselingkuhan yang diakibatkan tidak memiliki kenyamanan dalam rumah tangga sehingga mencari kenyamanan dengan orang lain.

b. Memiliki rasa saling menghargai dan saling pengertian

Suami istri harus saling menghargai dan saling pengertian dalam hal apapun seperti menghargai pendapat, menghargai pemberian, mengerti keadaan pasangan ketika sakit atau lelah melakukan aktivitas.

c. Keterbukaan antara suami istri

Komunikasi antara suami istri sangat penting, karena dari komunikasi akan mengetahui hal-hal yang baik maupun buruk tentang pasangan tersebut. Dengan adanya keterbukaan antara suami istri akan menambahkan keharmonisan dalam rumah tangga.

d. Memiliki rasa sabar, tanggungjawab dan kejujuran

Dalam pernikahan akan ada permasalahan baik antara suami istri maupun keluarga, oleh karena itu harus memiliki rasa sabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Suami dan istri harus memiliki rasa tanggungjawab dan kejujuran, jika tidak ada kejujuran dalam rumah tangga akan mengakibatkan hal-hal yang buruk.

e. Kerja sama antar suami istri

Menikah merupakan menerima kekurangan maupun kelebihan dari pasangan, kerja sama antara suami istri adalah hal yang wajib dilakukan dalam rumah tangga karena tidak menjadi beban salah satu pihak. Contohnya kerja sama dalam mengurus anak, kerja sama dalam mencari rezeki dan kerja sama dalam mengurus rumah tangga.

f. Keagamaan yang baik

Sumber keagamaan yang baik adalah ayah dan ibu, karena sekolah pertama bagi anak adalah orangtua. Orang tua mendidik anak sesuai kemampuannya, suami juga berperan penting memberikan ilmu keagamaan yang baik untuk istri. Hal yang bisa dilakukan sehari-hari seperti shalat berjamaah, menentukan jadwal ngaji bersama, mengajarkan doa-doa.

g. Hubungan dengan keluarga baik

Menikah tidak hanya antara suami dan istri akan tetapi keluarga dari kedua belah pihak juga berperan penting dalam suatu pernikahan. Silaturahmi antar keluarga tetap terjaga dengan cara menghadiri acara-acara tertentu didalam keluarga, *quality time* bersama keluarga, komunikasi tetap terjaga walaupun jarak yang jauh.

Berdasarkan teori, pernikahan usia muda merupakan pernikahan remaja yang dilihat dari segi umur masih belum cukup matang, karena UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menetapkan batas minimum pernikahan yaitu perempuan umur

16 tahun dan laki-laki umur 19 tahun baru boleh menikah.<sup>33</sup> Menikah muda merupakan ikatan batin antara laki-laki dengan wanita sebagai suami istri di usia remaja akhir yaitu usia 18-21 tahun.<sup>34</sup> Berdasarkan hasil penelitian pada pasangan suami istri yang menikah muda di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, umur laki-laki saat menikah yaitu 20 tahun dan umur perempuan saat menikah yaitu 14 tahun.

Perilaku sukses merupakan suatu tindakan atau reaksi yang dilakukan seseorang terhadap lingkungannya dengan memiliki tujuan tertentu untuk mencapai suatu keberhasilan didalam hidupnya. Perilaku sukses pasangan suami istri yang dimaksud adalah pasangan suami istri yang menikah muda akan tetapi memiliki kesuksesan dalam pernikahannya sehingga pernikahan tersebut mencapai 20 tahun ke atas atau lebih.

Adapun secara teori kriteria perilaku sukses dalam menikah muda yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Memilih pasangan hidup

Memilih pasangan hidup merupakan tahap pertama sebelum melangsungkan atau memasuki jenjang pernikahan oleh kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan, saling memilih pasangan yang terbaik menurut versi masing-masing.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1

<sup>34</sup>Fina Mokoginta, "Kecerdasan Emosi, Religiusitas dan Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Muslim yang Menikah Muda", Tazkiya Journal of Psychology, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.2 No.1 April 2014, email: finalforfinal@gmail.com, Diakses 04 Juni 2022

<sup>35</sup> Diyah Winarni, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan,2019).hal.3

b. Menjaga etika dalam keluarga

Dalam rumah tangga antara suami istri itu harus selalu menjaga keselarasan, keserasian serta keseimbangan hubungan baik secara batiniah dan lahiriah kemudian suami istri juga memiliki rasa tolong menolong dan saling pengertian dalam menjalankan tugas hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>36</sup>

c. Penyesuaian diri antar pasangan

Penyesuaian diri antar pasangan ini bersifat dinamis serta memerlukan sikap dan cara berpikir yang luwes dari kedua belah pihak, penyesuaian diri ini ditandai dengan tidak adanya konflik yang terjadi dalam rumah tangga.<sup>37</sup>

d. Memilih prinsip berumah tangga

Dalam membangun rumah tangga kedua belah pihak sangat memerlukan prinsip-prinsip dalam berumah tangga seperti Agama dan falsafah hidup, menumbuhkan komitmen, memberikan apresiasi kepada pasangan, memelihara kebersamaan dalam keluarga dan komunikasi yang baik<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Direktorat Urusan Agama, *Etika Berkeluarga...*, hal.360

<sup>37</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta:Kencana, 2012), hal.10.

<sup>38</sup> Mulia Moeslim, *Membangun Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hal.4-9.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Perilaku Sukses Pasangan Suami Istri yang Menikah Muda di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah**

Berdasarkan temuan data dari hasil penelitian mengenai faktor pendukung dan penghambat perilaku sukses pasangan suami istri yang menikah muda di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

### **a. Faktor Pendukung**

Adapun faktor pendukung dalam perilaku sukses menikah muda sebagai berikut:

#### **1) Faktor Internal**

##### **a) Kesehatan**

Kesehatan bagi setiap orang adalah hal yang utama, oleh karena itu kesehatan merupakan salah satu hal yang mendukung untuk memiliki perilaku sukses pada pasangan suami istri. Dengan kondisi tubuh yang sehat akan menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga

##### **b) Keadaan agama yang baik**

Agama merupakan peran utama dalam hal apapun, karena dengan memiliki agama yang baik akan menciptakan pula hal-hal yang baik atau positif terutama kepada keluarga.

##### **c) Komunikasi dan keterbukaan antara suami istri**

Adanya komunikasi dan keterbukaan antara suami istri adalah hal yang sangat penting dalam rumah tangga. Karena dengan adanya kedua hal tersebut dapat memecahkan permasalahan baik bagi suami istri maupun dengan anggota keluarga yang lain.

## 2) Faktor Eksternal

### a) Keluarga seperti anak, menantu dan cucu.

Adanya penambahan anggota keluarga akan semakin menjadi harmonis dalam rumah tangga, karena ada kebahagiaan dan hiburan baru untuk keluarga.

### b) Quality time bersama keluarga

Liburan ataupun kumpul bersama keluarga merupakan hal yang wajib dilakukan dalam rumah tangga, karena hal ini dapat membuat komunikasi antar keluarga semakin membaik.

## b. Faktor Penghambat

### 1) Faktor Internal

#### a) Keadaan tubuh tidak sehat atau memiliki penyakit

Keadaan fisik yang tidak sehat dialami oleh salah satu anggota keluarga akan membuat keluarga menjadi sedih, karena tidak bisa melihat anggota keluarga beraktivitas seperti biasanya.

#### b) Kebutuhan primer tidak terpenuhi

Kebutuhan primer yang dimaksud adalah kelayakan tempat tinggal, keadaan rumah yang kurang memadai.

## 2) Faktor Eksternal

### a) Ekonomi

Ekonomi merupakan hal utama sebagai penghambat pasangan suami istri. Karena pekerjaan suami istri ini rata-rata adalah petani.

Sedangkan secara teori, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sukses pasangan suami istri yang menikah muda sebagai berikut:

#### a. Faktor internal

##### 1) Komitmen

Komitmen pada suami istri dapat terpelihara dengan baik selama pasangan tersebut mampu menjaga keharmonisan rumah tangganya, oleh karena itu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga diperlukan adanya kasih sayang, komunikasi yang baik dan religiusitas terjaga.

##### 2) Usia Pada Pernikahan

Semakin bertambahnya usia pernikahan berarti semakin lama juga kebersamaan suami istri sehingga kepuasan pernikahan itu bisa menjadi semakin luntur. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus memiliki usaha yang lebih keras dalam menjaga kesuksesan pernikahannya.

##### 3) Dukungan emosional

Ketidakcocokan secara emosional dan tidak adanya dukungan atau dorongan dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pasangan

suami istri harus mampu mengendalikan emosional dengan cara komunikasi yang baik harus tetap terjaga.

#### 4) Agama

Cobaan apapun yang diberi oleh Allah akan mendatangkan kebahagiaan setelahnya, kehidupan berumah tangga yang dilandaskan oleh agama maka akan lebih kuat terhadap guncangan cobaan sehingga bisa menciptakan ketenangan dalam keluarganya.<sup>39</sup>

#### b. Faktor Eksternal

##### 1) Pola interaksi yang ditetapkan dalam dewasa awal

Pasangan suami istri berkomunikasi baik dalam membuat, memberi keputusan serta mengatasi konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

##### 2) Menghadapi kesulitan ekonomi

Pasangan suami istri harus pandai dalam mengelola ekonomi dan bertanggungjawab dalam segala hal di kehidupan rumah tangga.

##### 3) Perbedaan harapan antara wanita dan pria

Wanita memiliki sisi cenderung lebih mementingkan ekspresi emosionalnya dalam pernikahan, sedangkan pada sisi laki-laki lebih cenderung puas jika pasangan mereka menyenangkan.<sup>40</sup>

Berdasarkan teori dan hasil wawancara kepada pasangan suami istri yang menikah muda bahwa faktor pendukung dan penghambat perilaku sukses menikah

---

<sup>39</sup> Diane E.Papalia dkk, Human Development (Psikologi Perkembangan), (Jakarta: McGraw-Hill Education, 2008), hal.532.

<sup>40</sup> Ibid.,hal 533-534.

muda tidak jauh berbeda, hal yang membedakannya ialah dari segi bahasa dan penjelasan dari narasumber.

### **3. Kelebihan dan Kekurangan Perilaku Sukses Pasangan Suami Istri yang Menikah Muda di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah**

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian mengenai kelebihan dan kekurangan perilaku sukses pasangan suami istri yang menikah muda di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

#### a. Kelebihan

##### 1) Memiliki anak lebih cepat

Pasangan yang menikah muda akan lebih cepat memiliki keturunan anak, karena dalam masa produksi yang baik.

##### 2) Usia anak tidak jauh dari orang tua

Suami istri yang menikah muda sudah memiliki rencana dalam memiliki keturunan agar usia orang tua dengan anak tidak jauh.

##### 3) Bisa melihat cucu

Ketika pasangan suami istri sudah memiliki anak secara otomatis pasangan suami istri akan jauh lebih cepat memiliki cucu dan masih bisa melihat cucu dengan usia yang tidak terlalu tua.

#### b. Kekurangan

##### 1) Tidak bisa melanjutkan pendidikan baik lanjutan sekolah maupun kuliah

Suami istri yang menikah muda sudah fokus dengan rumah tangganya sehingga sulit kembali melanjutkan pendidikan.

- 2) Tidak bisa mencapai pekerjaan ideal seperti PNS dll

Karena terhambat dengan pendidikan sehingga tidak bisa mendapatkan pekerjaan ideal seperti bekerja di bagian pemerintahan akan tetapi pasangan tersebut rata-rata pendapatan dari sektor pertanian.

- 3) Belum memiliki tempat tinggal yang tetap

Pasangan suami istri ini sebagian belum memiliki tempat tinggal atau masih ada yang sewa rumah ataupun berada di tanah orang lain.

Berdasarkan teori mengenai tentang kelebihan dan kekurangan menikah muda sebagai berikut:

- a. Kelebihan

- 1) Terhindarnya dari pergaulan bebas atau perzinahan

Menikah untuk membentuk keluarga menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Bisa menikmati waktu bersama pasangan karena sudah sah secara agama dan negara

- 2) Meringankan beban hidup kedua belah pihak

Anak yang biasanya ditanggung oleh orang tua akan sedikit berkurang karena sudah menjadi tanggungjawab bagi pihak laki-laki

- 3) Bertanggungjawab terhadap keluarga

Menikah pada dasarnya adalah menyatukan dua insan yang berbeda dari segala hal seperti fisik maupun psikologis<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Suryati Romauli & Anna Vida Vindari, Kesehatan Reproduksi, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), hal.110

b. Kekurangan

1) Fisiologis

Pasangan yang menikah muda umurnya masih 17-20 an tahun, hal ini akan beresiko terhadap reproduksi dari wanita yang akan berdampak pada proses kehamilan dan melahirkan

2) Psikologis

Psikologisnya belum matang sehingga akan sulit menghadapi masalah-masalah atau konflik yang timbul dalam dunia pernikahan dan akan menyebabkan perceraian di usia muda.

3) Sosial ekonomi

Laki-laki dituntut untuk mencari nafkah walaupun usianya masih dikatakan belia karena bertanggungjawab terhadap keadaan ekonomi dalam keluarga kecilnya<sup>42</sup>

Hasil penelitian menunjukkan kepada keadaan realistik yang dialami oleh pasangan suami istri tersebut kelebihan seperti memiliki anak lebih cepat, bisa melihat cucu kemudian kekurangannya seperti tidak bisa melanjutkan pendidikan tidak mendapatkan pekerjaan ideal dan kebutuhan primer. Sedangkan kelebihan berdasarkan teori terhindarnya dari pergaulan bebas dan lainnya, kekurangannya seperti fisiologis, psikologis dan sosial ekonomi.

---

<sup>42</sup> Ibid., hal 111

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Indikator perilaku sukses pasangan suami istri yang menikah muda di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah memiliki prinsip-prinsip perilaku sukses serta memahami makna menikah muda yang ditandai dengan tidak ada KDRT/Perselingkuhan, memiliki rasa saling menghargai dan saling pengertian, keterbukaan antara suami istri, memiliki rasa sabar, tanggungjawab dan kejujuran, kerja sama antar suami istri, keagamaan yang baik dan hubungan dengan keluarga baik.

Selain itu faktor pendukung perilaku sukses pasangan suami istri yang menikah muda, yang internal adalah kesehatan dari setiap pasangan suami istri, keadaan agama yang baik, komunikasi dan keterbukaan antara suami istri dan eksternal adalah keluarga seperti anak, menantu dan cucu, *quality time* bersama keluarga. Faktor penghambat perilaku sukses pasangan adalah keadaan tubuh tidak sehat dan faktor ekonomi yang menyebabkan kebutuhan primer tidak terpenuhi.

Kelebihan pada perilaku sukses pasangan suami istri yang menikah muda adalah memiliki anak lebih cepat, usia anak tidak jauh dari orang tua, bisa melihat cucu. Sedangkan kekurangannya adalah tidak bisa melanjutkan pendidikan baik lanjutan sekolah maupun kuliah, tidak bisa mencapai pekerjaan yang ideal seperti PNS dan lainnya, belum memiliki tempat tinggal yang tetap.

## B. Saran

*Pertama*, bagi pasangan yang menikah muda, harus memiliki prinsip-prinsip dalam rumah tangga agar rumah tangga menjadi harmonis dan memiliki kesejahteraan. Tidak mudah minder terhadap apa yang dikatakan masyarakat lain mengenai pernikahan di usia muda dan juga lebih menjaga berkas-berkas pernikahan seperti Buku Nikah dan lainnya.

*Kedua*, bagi aparaturnya kampung atau pemerintahan agar memperhatikan masyarakat yang kalangan bawah seperti pasangan suami istri yang menikah muda, akan tetapi belum memiliki tempat tinggal yang layak dan usaha yang sesuai dengan keahliannya. Aparatur kampung juga menyediakan fasilitas terhadap anak muda sekarang yang akan melakukan pernikahan baik di usia muda maupun usia sudah matang.

*Ketiga*, bagi peneliti selanjutnya penelitian mengenai menikah muda dapat menjadi bahan referensi dan bacaan mengenai karya ilmiah baik tugas kuliah maupun skripsi apabila permasalahannya sama dengan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI. Jakarta: Al-Fatih Berkah Cipta, 2005.
- Abdurrahman, Syaikh. *Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Dar Ibn al-Jauzi, 2016.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Ahmad, Muthi. *Fenomena Medsos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*. Indonesia: Guepedia, 2019.
- Arra'uf, Djamaludin. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: JAL Publishing, 2011.
- A.R Dilapanga dan Mantiri, Jeane. *Perilaku Organisasi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Bachtiar. *Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia*. Yogyakarta: Saujana, 2004.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Kecamatan Bebesen Dalam Angka 2019*.
- Direktorat Urusan Agama Islam. *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2012
- Enis, Novi dkk. *Paket Edukasi Pada Remaja Terhadap Kecenderungan Menikah Dini*. Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- E.Papalia, Diane. *Human Development (Psikologi Perkembangan)*. Jakarta: McGraw-Hill Education, 2008.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fiqh Islam, HAM Internasional dan Undang-Undang Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Haryono, Daniel. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010
- Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan" *ElAfkah* Vol.7 Nomor 2, Juli Desember 2018, Diakses 23 Maret 2022

- Ibrahim, Azharsyah. *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT Grasindo, tt.
- Koswanto, Alvin. *Memahami Perilaku dan Kejiwaan Manusia*. Cetakan Pertama. Bogor: Lindan Bestari, 2020.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Margono. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- M.Jakfar, Tarmizi. *Poligami dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*. Cetakan Pertama. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.
- Moeslim, Mulia. *Membangun Keluarga Bahagia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Mulya, M. Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind Hill-co, 1985.
- Na'im, Abdul Haris. *Fiqih Munakahat*. Kudus: STAIN Kudus, 2008.
- Nazilatul Falah, "Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (di Rw 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarnangu Kabupaten Banjarnegara)", Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto 2018.
- Nora Fitria. "Relasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa BlangTingkeum Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar)", Skripsi, Jurusan Ilmu Sosiologi, Fakultas FISIP Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018.
- Notoatmodjo. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2012.
- Nurchahyo, Danang Budi. *Mindset Revolution : Optimalisasi Potensi Otak Tanpa Batas*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2014.
- Pharamyta Panjawari, "Pengalaman Pernikahan Pada Pasangan dengan Usia Pernikahan Lebih dari 40 Tahun", Skripsi Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2016.
- Ratnawati, Fitria. *Gayo Sang Pemikat*. Gayo Lues: Guepedia, 2021.
- Romauli, Suryati dan Vindari, Anna Vida. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.

- Rosuliana, Novi Enis. *Paket Edukasi Pada Remaja Terhadap Kecenderungan Menikah Dini*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2017
- Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kedokteran EGC, 2004.
- Susetya, Wawan. *Merajut Benang Cinta Perkawinan*. Malang: Republika, 2008.
- Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Thobroni dan A.Munir. *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Timotius. *Otak dan Perilaku*. Yogyakarta: ANDI, 2018.
- Tim Penyusun Buku Profil Gender. *Profil Gender Kabupaten Aceh Tengah*. Aceh Tengah: KBPPPA, 2020.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988.
- Tim Tashih Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1990.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 & 2*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1*.
- Wardoyo, Untung. *Menggapai Prestasi*. Indonesia : Guepedia, 2020.
- Winarni, Diyah. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam*. Lampung: UIN Raden Intan, 2019.
- Yanny Badriyah, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga ( Suatu Studi di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)", Skripsi, Jurusan Ilmu Sosiologi, Fakultas FISIP Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015.
- Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Cetakan Pertama. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Yunus, Mahmu. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1956.

Yunus, Muhammad. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.

### **Jurnal**

Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Vol.3 No.1 Mei 2018, p-ISSN: 2528-756, e-ISSN: 25484761, email: fshufiyah@gmail.com, Diakses 26 Oktober 2022.

Fina Mokoginta. “Kecerdasan Emosi, Religiusitas dan Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Muslim yang Menikah Muda”. *Tazkiya Journal of Psychology*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol.2 No.1 April 2014. email: finalforfinal@gmail.com. Diakses 04 Juni 2022.

Irkhamiyati, “Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital”, *Berkah Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, UNISA, Yogyakarta, Vol.13 No.1 Juni 2017, ISSN: 2477-0361, email:ir.irkham@gmail.com, Diakses 31 Oktober 2022.

Rahayu Puji Lestari, “Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja dengan Ketahanan Keluarga”, *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, UNJ, Vol. 02 No.2 Diakses 06 Juni 2022.

Satih Saidiyah dkk, “Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di bawah Sepuluh Tahun“, *Jurnal Psikologi UNDIP*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2016, 124-133, email:satihsaidiyah@yahoo.com. Diakses 14 Juli 2021. hal. 124.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Handayani
2. NIM : 180402023
3. Tempat/Tanggal Lahir : Ronga-ronga/ 09 April 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Status : Anak ke-1 dari 5 bersaudara
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat
  - a. Desa : Kp. Bahgie
  - b. Kecamatan : Bebesen
  - c. Kabupaten : Aceh Tengah
9. Email : 180402023@student.ar-raniry.ac.id
10. No. Hp : 0823-6223-9401

### B. Identitas Orang Tua

1. Ayah
  - a. Nama : Bisrahli
  - b. Pekerjaan : Petani
2. Ibu
  - a. Nama : Hasalmah
  - b. Pekerjaan : Petani

### C. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MIN 1 Bebesen
2. SMP/MTSN : MTSN 1 Takengon
3. SMA/MA : SMKN 1 Takengon

Banda Aceh, 15 Desember 2022  
Peneliti,

Handayani  
NIM. 180402023



## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Dengan Judul : “Identifikasi Perilaku Sukses Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Muda di Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah (Studi Deskriptif Analitis Terhadap Pasangan Menikah Muda yang Telah Mencapai Usia Pernikahan Lebih dari 20 Tahun)”**

**Nama : Handayani**

**NIM : 180402023**


**Prodi : Bimbingan Konseling Islam**

---

### **Pertanyaan Kepada Pasangan Suami Istri :**


1. Menurut pandangan Bapak/Ibu apa makna menikah muda?
2. Sudah berapa lama usia pernikahan Bapak/Ibu?
3. Pada usia berapakah Bapak/Ibu melangsungkan pernikahan?
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang perilaku sukses menikah muda?
5. Bagaimana pertemuan Bapak/Ibu dari awal perkenalan sampai menikah?
6. Apa pekerjaan Bapak/Ibu pada saat menikah muda?
7. Apa lulusan pendidikan terakhir Bapak/Ibu pada saat menikah muda?
8. Menurut Bapak/Ibu apa saja kelebihan dan kekurangan dalam menikah muda ini?
9. Menurut Bapak/Ibu apa kriteria suatu pernikahan dikatakan sukses?

10. Apa saja upaya Bapak/Ibu sehingga memiliki perilaku sukses dalam pernikahan di usia muda?
11. Berapa jumlah anggota dalam satu keluarga Bapak/Ibu?
12. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Bapak/Ibu selama pernikahan di usia muda?
13. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap opini masyarakat bahwa menikah muda itu tidak akan pernah sukses?
14. Menurut pandangan Bapak/Ibu apa kunci agar hubungan dalam pernikahan muda itu tetap harmonis?
15. Apa saja kesulitan-kesulitan yang Bapak/Ibu hadapi dan bagaimana cara mengatasinya?
16. Apakah Bapak/Ibu mengizinkan jika ada anak Bapak/Ibu yang ingin menikah muda?
17. Belajar dari pengalaman pribadi, apa saran Bapak/Ibu untuk remaja yang ingin menikah muda?



## LAMPIRAN

### A. Kampung Bahgie



Gambar 1 Foto hasil wawancara dan bukti dokumentasi pasangan I dan U



Gambar 2 Foto hasil wawancara dan bukti dokumentasi pasangan A dan A



Gambar 3 Foto hasil wawancara dan bukti dokumentasi pasangan H dan R

B. Kampung Daling




Gambar 4 Foto Hasil wawancara dengan pasangan M dan H



Gambar 5 Foto hasil wawancara dan bukti dokumentasi pasangan M dan H

### C. Kampung Empus Talu



Gambar 6 Foto hasil wawancara dan bukti dokumentasi pasangan S dan I



Gambar 7 Foto hasil wawancara dan bukti dokumentasi pasangan I dan M

D. Kampung Mongal



Gambar 8 Foto hasil wawancara dan bukti dokumentasi pasangan H dan S

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY**

**Nomor: B.5334/Un.08/FDK/Kp.00.4/12/2022**

Tentang

**PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
SEMESTER Ganjil Tahun Akademik 2022/2023**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Memunjuk Sdr. 1). **Dr. Arifin Zain, M.Ag.** (Sebagai Pembimbing Utama)  
2). **Azhari, MA** (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:

Nama : Handayani

NIM/Jurusan : 180402023/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul : Identifikasi Perilaku Sukses Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Muda di Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah (Studi Deskriptif Analitis Terhadap Pasangan Menikah Muda yang Telah Mencapai Usia Pernikahan Lebih dari 20 Tahun)

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 20 Desember 2022 M

26 Jumadil Awwal 1444 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan

Kusmawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal: 20 Desember 2023



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH KECAMATAN BEBESEN

Jalan Pengulu Gayo Paya Ilang No.02 Kampung Lemah Burbana  
Email : Kec.Bebesen @Gmail , Home Page:Kode Pos : 24552

Lemah burbana, 23 November 2022

Nomor : 474.2/ND/CBBS/2022  
Lampiran : 1 (satu) Eks  
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth,  
Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan UIN AR RANIRY

di-

Tempat

1. Berdasarkan surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Fakultas Dakwah dan Komunkasi Nomor: B.4798/Un.08/FDK-I/PP.009/11/2022, tanggal 11 November 2022 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa Atas nama:

Nama : HANDAYANI  
NIM : 180402023  
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Semester : IX  
Judul Skripsi : IDENTIFIKASI PERILAKU SUKSES PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MENIKAH MUDA DI KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH ( STUDI DESKRITIF ANALITIS TERHADAP PASANGAN MENIKAH MUDAH YANG TELAH MENCVAPAI PERNIKAHAN LEBIH DARI 20 TAHUN )

2. Bahwa nama tersebut diatas telah selesai peneiitian judul skripsi tersebut diatas.
3. Demikian kami sampaikan ucapkan terima kasih.

CAMAT BEBESEN  
  
HERMANSYAH,S.STP  
Nip. 19800506 199912 1 002

Tembusan :

1. . Ketua Jurusan/Prodi yang bersangkutan
2. . Mahasiswa yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**KECAMATAN BEBESAN**  
**KAMPUNG BAHGIE**

Jln. Pantan Terong

Nomor : 214 / P / BG / XI / 2022

Kepada Yth ,

Lampiran :

Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik

Perihal : Pemberitahuan

Dan Kelembagaan UIN AR-RANIRY

Di : Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Saya Reje Kampung Bahgie dengan ini menyampaikan kepada Bapak bahwa nama yang tersebut di Bawah ini :

Nama/NIM : HANDAYANI /180402023

Semester/Jurusan : IX/Bimbingan dan Konseling Islam

Bahwa benar nama yang tersebut diatas telah melakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa di Kampung Bahgie Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

Demikianlah surat ini saya sampaikan untuk dapat dimaklumi.

Bahgie 21 November 2022

Reje Bahgie

  
JUNAIDISYAH PUTRA



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**KECAMATAN BEBESAN**  
**KAMPUNG DALING**

Jln. Pantan Terong, Kode Pos 24552

Nomor : 141/DL/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth,  
Wakil Dekan Bidang Akademik & Kelembagaan  
Dr.Mahmuddin,M.Si  
di  
Tempat

Assalamualaikum Wr Wb

Saya selaku Reje Kampung Daling, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah. Dengan ini menyampaikan kepada Bapak bahwa Nama tersebut dibawah ini:

Nama/NIM : HANDAYANI/180402023  
Semester/KJurusan : IX/Bimbingan dan Konseling

Bahwa nama yang tersebut diatas telah melakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa di Kampung Daling Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih

AR - RANIR

Dikeluarkan di : Kampung Daling  
Pada tanggal : 23 November 2022

Reje Kampung Daling  
An. Banta Kampung Daling





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**KECAMATAN BEBESAN**  
**KAMPUNG EMPUS TALU**

*Jalan Soekarno-Hatta*

Nomor : 378/P /ET/2022  
Lampiran :-  
Perihal : **Pemberitahuan**

Kepada Yth,;  
Bpk Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Kelembagaan UIN R-RANIRY  
Di Banda Aceh

Assalamualaikum Wr.Wb.

Saya selaku Reje Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan ini menyampaikan kepada bapak bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama/NIM : HANDAYANI / 180402023  
Semester/Jurusan : IX/Bimbingan dan Konseling

Bahwa benar nama yang tersebut diatas telah melakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa di Kampung Empus Talu Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Empus Talu, 23 November 2022  
Reje Kampung Empus Talu





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN BEBESEN  
KAMPUNG MONGAL**

Jln. Abd Rahman No. Telp. .... Kode Pos 24552

Nomor : 145/ 695 / XI / MGL /2022  
Lampiran : -  
Hal : **Pemberitahuan**

Mongal, 23 November 2022  
Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan  
UIN AR-RANIRY  
di -  
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Reje Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menerangkan kepada bapak bahwa :

Nama : **HANDAYANI**  
NIM : 180402023  
Semester/Jurusan : IX / Bimbingan dan Konseling

Benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian ilmiah mahasiswa di Kampung Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

Demikian surat ini kami sampaikan, kami ucapkan terim kasih

Kampung Mongal, 23 november 2022

An.Reje Kampung Mongal

Banta



**NASRUN PRIBADI**